



**MEKANISME PENGAJUAN MUTASI PBB-P2 DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*Mechanism of the filing of mutations PBB-P2 at Revenue Departement of Jember
Regency*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Cici Suciati

NIM 170903101018

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**MEKANISME PENGAJUAN MUTASI PBB-P2 DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Cici Suciati
NIM 170903101018

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Purwauji (Alm) dan Anisah yang telah memberikan kasih sayang mulai dari lahir sampai sekarang yang tetap mendidik saya sampai sekarang, serta kakakku Laila Maulidya dan adik saya Nana Istiqomah yang sudah membantu saya sampai ke tahap ini .
2. Dosen pembimbing yang sudah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan .
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTO

*Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan
baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain.*

*(William Wordsworth) *)¹*



¹<https://www.maribelajarbkk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cici Suciati

NIM : 170903101018

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB-P2 Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Juni 2020

Yang menyatakan,



Cici Suciati
NIM 170903101018

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 170903101018
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**“ Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB - P2
Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ”**

Jember, 04 Juni 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita S.E., M.E.
NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB - P2 Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Jumat, 05 Juni 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M
NIP. 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Yeni Puspita, S.E., M.E.
NIP. 198301012014042001

Dra. Sri Wahyuni, M.Si.
NIP. 195604091987022001

Mengesahkan,
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB - P2 Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Cici Suciati, 170903101018; 2020: 125 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas akhir dengan tema tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini disusun berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dimulai pada tanggal 03 februari 2020 sampai 17 Maret 2020. Tujuan penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata ini agar mengetahui mekanisme Pengajuan Mutasi PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Laporan Tugas Akhir ini menguraikan bagaimana mekanisme pengajuan mutasi PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember. Data yang digunakan oleh penulis didapatkan dari hasil wawancara selama Praktek Kerja Nyata. Mutasi PBB-P2 merupakan proses perubahan subjek dan atau objek pajak PBB-P2 pada SPPT yang disebabkan adanya terjadi sebuah transaksi yang menyebabkan adanya perubahan hak kepemilikan atas tanah dan atau bangunan. Transaksi yang menyebabkan terjadinya mutasi diantaranya jual beli tanah, hibah, waris, atau yang lainnya sehingga diperlukannya perubahan data subjek pajak atau objek pajak pada SPPT PBB-P2.

Pengajuan mutasi PBB-P2 dibedakan menjadi tiga, yang pertama mutasi penuh, dalam hal ini peralihan subjek PBB-P2 dirubah subjek PBB nya tanpa mengurangi atau ada sisa luas tanah yang tertera dalam SPPT PBB-P2. Kedua yaitu mutasi pecah atau sebagian, dalam hal ini peralihan subjek PBB-P2 dirubah atau dipecah menjadi beberapa objek sesuai dengan luas tanah yang dimiliki oleh subjek pajak. Ketiga yaitu mutasi gabungan, dimana mutasi ini adalah penggabungan dari

beberapa objek tanah yang memiliki SPPT berbeda dan ingin digabung menjadi satu SPPT dengan syarat tanah yang dimiliki bersebelahan.

Mekanisme pengajuan mutasi PBB-P2 dimulai dari wajib pajak yang mengisi formulir mutasi, SPOP, dan LSPOP serta dengan dilengkapinya data-data pendukung seperti fotocopy KTP, SPPT terbaru, sertifikat tanah/akta jual beli/akta hibah dan lain sebagainya. Syarat yang sudah lengkap tersebut nantinya diproses oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Perubahan data subjek dan atau objek pajak tersebut dirubah sesuai dengan data yang diisikan oleh wajib pajak pada SPOP dan LSPOPnya. Wajib pajak mendapatkan tanda bukti terima atas pengajuan mutasi tersebut. Wajib Pajak kembali satu bulan berikutnya dan menerima SPPT baru hasil mutasi. Tahun 2019 Kasus pengajuan mutasi PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berjumlah 5.473 kasus.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 4679/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB - P2 Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr.Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Yeni Puspita S.E.,M.E. selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama Ibu Erlin, Pak Candra, Pak Dika, Pak Aprizal, dan Ibu Tatik yang telah memberi semangat penuh dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;
8. Dewana, Intan, Yustolia, Rara, Riris, Reni, Nisa, Kresna, Eidelweys, Abdur, Karisma yang sudah memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir saya.

9. Teman – teman perpajakan 2016 , 2017 dan 2018 yang sudah membimbing dan mendukungku selama masa kuliah;
10. Seluruh rekan-rekan anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) *Tax Center* dan Ukm Protokol Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya, semoga *Tax Center* dan PROFIS semakin berkembang dan maju;
11. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 04 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Manfaat	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Mekanisme dan Mutasi	10
2.2 Perpajakan	10
2.2.1 Pengertian Pajak	10
2.2.2 Fungsi Pajak.....	11
2.2.3 Jenis-jenis Pajak	13
2.2.4 Unsur-unsur Pajak.....	14

2.2.5 Teori yang mendukung Pemungutan Pajak	14
2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	15
2.2.7 Tarif Pajak.....	17
2.2.8 Timbulnya Utang Pajak.....	19
2.2.9 Berakhirnya Utang Pajak.....	19
2.2.10 Subjek,Objek, dan Wajib Pajak.....	19
2.3 Pajak Daerah	20
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	20
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	20
2.3.3 Jenis Pajak Daerah	21
2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Daerah.....	22
2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	23
2.3.6 Pajak Bumi dan Bangunan.....	23
2.4 PBB-P2 sesuai dengan Perbub no	24
2.4.1 Pengertian PBB-P2.....	24
2.4.2 Dasar Hukum PBB-P2	24
2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2	25
2.4.4 Objek PBB-P2.....	25
2.4.5 Bukan Objek PBB-P2	26
2.4.6 NOP, NJOP, NJOPTKP, dan NPWD.....	27
2.4.7 SPOP, LSPOP, SPPT, STTS, dan TTS.....	28
2.4.8 Dasar Perhitungan dan Tarif PBB-P2.....	28
2.4.9 Tahun Pajak, Saat, dan Terutangnya PBB-P2	29
2.4.10 Pembayaran Pajak.....	29
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	31

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	31
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	31
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	31
3.2 Ruang Lingkup Praktek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	31
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	31
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	32
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	39
3.3.1 Jenis Data	39
3.3.2 Sumber Data.....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	40
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	42
4.1 Administrasi Mutasi PBB-P2 di Bapenda Jember.....	42
4.2 Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB-P2 di Bapenda Jember....	46
4.3 Studi Kasus Pengajuan Mutasi PBB-P2 di Bapenda Jember....	53
4.3.1 Pengajuan Mutasi PBB-P2 secara Penuh.....	53
4.3.2 Pengajuan Mutasi PBB-P2 secara Pecah.....	60
4.3.3 Pengajuan Mutasi PBB-P2 atas Penggabungan.....	69
BAB 5. PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Daftar Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember 2018-2019	4
1.2 Daftar Penerimaan PBB-P2 tahun 2016-2019	5
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	18
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	31
3.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Target Penerimaan Negara 2020 (dalam triliun).....	01
1.2 Pengajuan Mutasi PBB-P2 tahun 2017-2019.....	07
4.1 Prosedur Administrasi Mutasi PBB-P2.....	43
4.2 Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB-P2.....	46
4.3 Formulir Pengajuan Mutasi Objek/Subjek PBB-P2.....	47
4.4 Formulir Pengajuan Mutasi Penggabungan PBB-P2.....	48
4.5 Formulir SPOP dan LSPOP	49
4.6 Tanda Terima Pengajuan Mutasi Subjek/Objek PBB-P2.....	52
4.7 Pengisian Formulir Pengajuan Mutasi Subjek/Objek PBB-P2	55
4.8 Persyaratan Pengajuan Mutasi Penuh.....	58
4.9 Hasil SPPT Pengajuan Mutasi Penuh.....	60
4.10 Pengisian Formulir Pengajuan Mutasi Pecah Subjek/Objek PBB -P2..	65
4.11 Persyaratan Pengajuan Mutasi Pecah Subjek/Objek PBB-P2	67
4.12 Hasil SPPT Pengajuan Mutasi Pecah	69
4.13 Pengisian Formulir Pengajuan Mutasi Penggabungan.....	71
4.14 Persyaratan Pengajuan Mutasi Penggabungan.....	73
4.15 Hasil SPPT Mutasi Penggabungan.....	75


DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata	80
2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata	81
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	82
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	83
5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	84
6. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata	86
7. Surat Tugas Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	87
8. Surat Tugas Dosen Pembimbing	88
9. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	89
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012.....	90
11. Aplikasi Permohonan Pengajuan Mutasi PBB-P2.....	117
12. Aplikasi SK Pembayaran.....	118
13. Surat Keterangan Lunas PBB-P2	119
14. Target Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	120
15. Tampilan SISMIOP.....	125

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu bukti kemajuan yang terjadi pada suatu negara yang membuktikan bahwa negara tersebut bisa menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Proses pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan direncanakan dengan matang guna bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Kegiatan pembangunan ini mencakup beberapa aspek diantaranya yaitu aspek ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya. Pembangunan berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka negara tersebut bisa menyeimbangi dengan negara lain yang sudah maju lebih dulu. Merealisasikan pembangunan tentunya membutuhkan dana yang tinggi guna membiayai pengeluaran negara. Negara tentunya harus memaksimalkan pemasukan sebesar-besarnya. Gambar 1.1 menunjukkan target penerimaan negara Indonesia pada tahun 2020



Gambar 1.1 Target Penerimaan Negara 2020 (dalam triliun)

Sumber: Website Kementerian Keuangan RI

Pemasukan atau penerimaan negara menurut website Kementerian Keuangan Republik Indonesia ada tiga, yaitu diantaranya Penerimaan Pajak, Hibah, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pajak merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan kas negara Indonesia. Sektor perpajakan ini dimanfaatkan oleh pemerintah guna menjalankan pembangunan negara. Pemerintah mengelola penerimaan dari Wajib Pajak yang memiliki andil besar bagi negara agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Pajak menjadi andalan bagi penerimaan negara Indonesia. Tercatat tahun 2020 pada website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia pendapatan pajak 1.865,7 Triliun dialokasikan ke APBN, pajak berkontribusi sebesar rata 85 % dari penerimaan negara dan sisanya yaitu PNBP serta hibah. Penerimaan pajak yang disumbangkan ke APBN sudah mencakup dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPn Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, serta penerimaan dari bea masuk maupun bea keluar dan pungutan-pungutan pajak lainnya.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”

Pajak yang dibayarkan ini merupakan suatu perwujudan yang bersifat wajib bagi para masyarakat yang telah menjadi subjek pajak, dan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk pembiayaan-pembiayaan negara dalam pembangunan nasional. Pengean pajak juga bertujuan agar dapat menumbuhkan kesadaran tanggung jawab kepada negara, karena pelaksanaan pemenuhan perpajakan adalah salah satu bentuk usaha kita dalam mewujudkan pengabdian dan peran serta masyarakat Indonesia dalam membiayai kenutuhan pembangunan nasional serta meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan dibutuhkan juga pemahaman yang cukup tentang

teknis–teknis perpajakan oleh wajib pajak, agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembayaran perpajakan.

Berjalannya waktu pemerintah Indonesia memperluas objek pajak serta menambahkan pajak baru, dan dalam pengelolaannya tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat tetapi juga dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Badan Pendapatan Daerah. Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut dengan Pajak Daerah. Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang no 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang dapat diandalkan untuk membangun pembangunan tingkat daerah. Pemindahan wewenang dalam pengelolaan pajak daerah maka pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara mendetail. Banyak pajak yang bisa dipungut berdasarkan pasal 2 Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu 11 jenis Pajak Daerah diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu instansi yang berwenang mengelola pemasukan – pemasukan pajak daerahnya yang dipilih secara langsung oleh pemerintah pusat. Jenis-jenis pajak daerah yang tertera didalam pasal 2 Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak semuanya di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Jember diantaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

No	Jenis Pajak	2018	2019
1	PBB-P2	37.520.380.524	38.650.534.608
2	Pajak Reklame	3.002.136.729	2.641.611.612
3	Pajak Restoran	15.472.453.131	22.472.968.348
4	Pajak Hotel	4.851.803.607	5.902.788.769
5	Pajak Hiburan	2.475.721.689	3.689.281.168
6	Pajak Penerangan Jalan	72.665.517.643	76.496.048.143
7	Pajak Mineral Bukan Logam	281.950.209	333.058.793
8	Pajak Parkir	1.380.700.479	1.773.840.762
9	Pajak Air Tanah	435.634.652	581.303.458
10	BPHTB	44.017.372.109	39.529.440.833
	Total	182.103.670.773	192.070.876.404

Tabel 1.1 Daftar Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember 2018-2019

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tabel diatas menjelaskan penerimaan pajak daerah tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan diantaranya PBB yang mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp. 1.130.154.084,00, Pajak Reklame yaitu Rp. 360.525.117,00 dan Pajak Restoran yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.000.515.217,00. Sebelas pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang merupakan pajak yang menerima pendapatan paling banyak setelah Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB adalah Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan atau sering disebut PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau sering disebut BPHTB sebelum dialihkan ke Pajak Daerah merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh

Pajak Pusat. Dimulai pada 1 Februari 2014 PBB-P2 dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota, sesuai dalam UU no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 128 ayat 1 yang isinya menerangkan Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan-persiapan peralihan PBB-P2 dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah paling lambat 31 Desember 2013.

Peralihan kewenangan dari pusat ke daerah khususnya PBB-P2 di Jember dimulai pada tanggal 1 Januari 2013. Masa awal peralihan tersebut mengalami beberapa permasalahan diantaranya yaitu data subjek pajak, ukuran lahan, dan lokasi pajak yang tertera di data yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Jember tidak sama dengan lokasi yang sesungguhnya dan juga yang seharusnya bukan termasuk menjadi objek pajak tetap dikenai PBB setiap tahunnya. Secara bertahap PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai diadakan pendataan ulang dan updating data yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah sama dengan kondisi lokasi yang sesungguhnya. Proses tersebut berdampak bagus pada penerimaan Pajak Daerah tiap tahunnya dari sektor PBB-P2, dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bisa kita lihat dari tabel 1.2 dibawah ini

Penerimaan PBB-P2 Tahun	Rupiah
2016	Rp. 33.754.396.739,00
2017	Rp. 36.474.171.679,00
2018	Rp. 37.520.380.524,00
2019	Rp. 38.650.534.608,00

Tabel 1.2 Daftar Penerimaan PBB P2 Tahun 2016-2019


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2016 sampai 2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memperoleh pendapatan dari sektor PBB-P2 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. PBB-P2 merupakan salah satu pajak yang sangat familiar ditelinga masyarakat Indonesia, jika bisa ditingkatkan

lagi dalam pemungutan pajak PBB-P2 maka pendapatan PBB –P2 ditahun yang selanjutnya meningkat lebih banyak lagi.

Tanah merupakan salah satu aset atau investasi yang sangat berharga. Upaya dalam memiliki sebidang tanah atau bangunan harus diadakan pemindahtanganan kepemilikan atau bisa kita sebut dengan peralihan hak. Peralihan Hak ini lah yang membuat kita harus mengurus kewajiban perpajakan yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tentu saja ini berhubungan dengan data Objek dan Subjek Pajak yang tertera dalam PBB. Menurut Undang-Undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa subjek PBB adalah “orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan”. Tentunya jika terjadi peralihan hak pada suatu tanah dan atau bangunan maka kepemilikan hak tersebut berpindah sesuai dengan nama yang berada dalam sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang lainnya, proses tersebut dinamakan Mutasi.

Jenis peralihan atau mutasi Subjek Pajak PBB-P2 ada tiga yaitu yang pertama mutasi penuh, dalam hal ini peralihan subjek PBB-P2 dirubah subjek PBB nya tanpa mengurangi atau ada sisa luas tanah yang tertera dalam SPPT PBB-P2. Kedua yaitu mutasi pecah atau sebagian, dalam hal ini peralihan subjek PBB-P2 dirubah atau dipecah menjadi beberapa objek sesuai dengan luas tanah yang dimiliki oleh subjek pajak. Ketiga yaitu mutasi gabungan, dimana mutasi ini adalah penggabungan dari beberapa objek tanah yang memiliki SPPT berbeda dan ingin digabung menjadi satu SPPT dengan syarat tanah dan bangunan yang dimiliki berdekatan. Bisa kita lihat pada gambar dibawah ini



Gambar 1.2 Pengajuan Mutasi PBB-P2 Tahun 2017-2019

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Gambar diatas menjelaskan bahwa mulai dari tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mendapati kasus pengajuan Mutasi PBB-P2 sejumlah 12.745 kasus, sedangkan di tahun 2018 yaitu 11.941 pengajuan, lain hal pada tahun 2019 yang mengalami penurunan yaitu jumlah pengajuannya 5.473 kasus. Hal ini disebabkan karena sudah banyak subjek pajak dan objek pajak PBB-P2 yang tertera di SPPT PBB-P2 pada tahun 2019 sesuai dengan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu sertifikat tanah, akta hibah, dan atau akta jual beli tanah. Berdasarkan uraian inilah, penulis tertarik akan mengambil judul yang digunakan pada Laporan Praktek Kerja Nyata tentang **”Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Praktek Kerja Nyata ini adalah salah satu syarat wajib dilaksanakan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Wadah praktek kerja nyata untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.
- 2) Mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali pengalaman, keahlian, dan keterampilan.
- 3) Eksploitasi perbandingan terhadap aturan – aturan dan penerapan di bidang perpajakan pada kehidupan nyata.
- 4) Membantu dan ikut berperan serta dalam memberikan pemahaman tentang Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB-P2 pada masyarakat, dosen, mahasiswa dan *stakeholder*.
- 5) Membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang profesional.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Menambah bahan referensi ilmu baru pada Universitas Jember, khususnya Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB-P2.
- 2) Bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar dalam perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Instansi Terkait

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi atau perusahaan dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka terdiri dari materi-materi tertentu yang didapat dari berbagai macam literatur, dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan digunakan sebagai peninjauan atau dasar dalam penyelesaian suatu permasalahan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan mekanisme perubahan subjek pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan

2.1 Mekanisme dan Mutasi

Mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu cara kerja atau suatu hal yang bekerja seperti mesin, atau makna lainnya yaitu cara kerja pada organisasi dengan cara melakukan interaksi bagian satu dengan lainnya dan memiliki tujuan yang sama.

Mutasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain atau seperti perubahan sesuatu dalam bentuk, kualitas dan sifat yang berubah dari sifat mulanya. Mutasi PBB-P2 menurut Isnanto (2014:77) merupakan perubahan pada data objek dan atau subjek pajak PBB-P2 yang dikarenakan oleh transaksi jual-beli, waris, hibah, atau dikarenakan perbuatan hukum lainnya misalnya tukar menukar, lelang, dan putusan pengadilan.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut undang-undang dan berbagai ahli ada beragram jenis yang berbeda – beda. Namun disisi lain definisi-definisi tersebut memiliki unsur dan tujuan yang sama. Berikut definisi pajak menurut undang-undang dan beberapa ahli diantaranya yaitu :

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

”

Menurut Pendiangan (2014:4), “Pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatnya kualitas dan kesejahteraan masyarakat”.

Pajak menurut Resmi (2016:1) definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat, “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman,, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sedangkan menurut Halim et al. (2014:1) definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann (dalam Brotodihardjo, 1993) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Penjabaran diatas disimpulkan bahawa pajak merupakan iuran yang bersifat wajib kepada negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku namun tidak langsung merasakan hasil dari iuran tersebut secara langsung dan iuran ini bersifat memaksa, iuran ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara guna mensejahterakan rakyatnya.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bernegara ini. Apalagi dalam bidang pembangunan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan agar terjalannya pembangunan di Negara Indonesia. Menurut Resmi (2016:3) fungsi pajak ada 2 yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Resmi (2016:3) “Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya”.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur menurut resmi (2016:3) adalah :

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pengenaan pajak 1 % bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- 6) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3 Jenis-jenis Pajak

Pajak memiliki beberapa jenis, dan memiliki sifatnya masing-masing. Menurut Halim et al. (2014:5) pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Menurut Golongannya.
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri, dan tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bisa ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan juga dapat dibebankan ke pihak lain.
- b. Menurut Sifatnya.
 - 1) Pajak Subyektif, pajak yang didasari oleh subjeknya dan setelah itu dicari syarat objektifnya, dalam hal lain dilihat dari keadaan diri wajib pajak.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasari dari objeknya, keadaan wajib pajak tidak mempengaruhi besaran pajak tersebut.
- c. Menurut Lembaga pemungutnya.
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk pembiayaan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Contoh Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan contoh Pajak kabupaten/kota: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran.

2.2.4 Unsur-unsur Pajak

Mardiasmo (2018:3) menyebutkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditujuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.5 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat 5 teori yang mendukung pemungutan pajak menurut Resmi (2016:5) yaitu:

- a. Teori Asuransi

Teori ini menjelaskan bahwa negara melindungi orang dan segala kepentingan yang dimiliki, seperti keselamatan dan keamanan jiwa dan harta benda yang dimiliki. Teori ini diibaratkan dengan asuransi, dimana untuk melindungi kepentingan tersebut dibutuhkan pembayaran premi.

- b. Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan bahwa negara membebaskan pajak yang dipungut didasarkan dari tingkat kepentingannya. Negara melindungi seseorang dengan tingkat kepentingan yang paling besar.

- c. Teori Gaya Pikul

Pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan beban yang dimiliki. Gaya pikul seseorang dapat dilihat dari besarnya penghasilan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan atau dibelanjakan.

- d. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini berbeda dengan teori-teori sebelumnya, dimana teori ini dilandaskan pada paham *Organische Staatsleer*. Teori ini menjelaskan bahwa warga negara

yang baik maka sadar akan kewajibannya yaitu membayar perpajakannya dan itu disebut dengan tanda bukti baktinya terhadap negara.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini memiliki dasar keadilan pada pemungutan pajaknya. Dimana negara mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakatnya untuk kepentingan rumah tangga negara dan setelah itu mengembalikan ke masyarakatnya kembali. Dan setelah itu kesejahteraan masyarakat yang paling utama.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:8) dalam hal ini tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. Stelsel Pajak

Dalam menentukan besarnya pajak, yang menjadi ukuran adalah besarnya kekayaan atau penghasilan nyata yang diperoleh wajib pajak. Untuk hal ini kita mengenal tiga jenis stelsel yaitu:

1) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Mardiasmo (2018:8) “Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).”

2) Stelsel Anggaran (*Fictieve Stelsel*)

Mardiasmo (2018:8) “Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang harus dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.”

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian

pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Halim et al. (2014:6) menjelaskan bahwa ada 3 asas untuk pemungutan pajak, diantaranya:

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau bertempat tinggal diwilayahnya. Wajib pajak dikenakan pajak baik dari penghasilan dalam negeri maupun luar negeri.

2) Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang didapat dari wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak itu sendiri.

3) Asas Kebangsaan

Pajak yang dikenakan dihubungkan dengan suatu negara. Pajak dikenakan terhadap semua warga asing yang memiliki tempat tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Halim et al. (2014:7) menjelaskan bahwa ada 3 asas untuk sistem pemungutan pajak, diantaranya :

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:11) ada 4 (empat) macam tarif pajak:

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya taarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib

pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s,d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	39%

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.8 Timbulnya Utang Pajak

Ada 2 hal yang menjadi alasan timbulnya utang pajak , menurut Halim et al. (2014:7) ada 2 alasan timbulnya pajak yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

- a. Ajaran Materiil

Utang pajak akan timbul dikarenakan terdapat undang-undang yang mengatur peristiwa yang terjadi yang bisa menimbulkan utang pajak.

b. Ajaran Formil

Utang pajak akan timbul dikarenakan adanya surat ketetapan pajak (SKP) dari fiskus. Ajaran ini tidak melihat sesuatu yang menyebabkan timbulnya utang pajak, namun hanya melihat dari adanya surat ketetapan pajak.

2.2.9 Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Halim et al. (2014:7) hilangnya atau berakhirnya suatu utang pajak disebabkan karena 5 alasan yaitu:

- a. Pembayaran/pelunasan.
- b. Kompensasi.
- c. Penghapusan utang.
- d. Daluwarsa.
- e. Pembebasan.

2.2.10 Pengertian Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak

Definisi tentang subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak, menurut Mardiasmo (2016:15) yaitu Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bisa dikenai pajak. Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan meliputi pembayaran/memotong, dan atau memungut pajak dikarenakan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan objek pajak adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang dapat menimbulkan terjadinya utang pajak.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut berbagai ahli ada beragram definisi, tetapi definisi-definisi tersebut memiliki unsur dan tujuan yang sama. Berikut definisi pajak

daerah menurut beberapa ahli diantaranya yaitu Pajak Daerah adalah suatu kontribusi atau iuran wajib yang terutang serta bersifat memaksa kepada daerah karena sudah diatur oleh undang - undang untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah serta tidak mendapat imbalan secara langsung (Mardiasmo,2018:14;Pandiangan,2002:384). Menurut Peraturan Bupati No 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Pajak dan retribusi daerah yang ada di Indonesia tentunya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Dengan dasar hukum yang jelas maka akan memperlancar jalannya pengenaan pajak dan retribusi daerah. Menurut Siahaan (2016:39) dasar hukum pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- g. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah.
- h. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Retribusi Daerah.
- i. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.3 Jenis Jenis Pajak Daerah

Jenis – Jenis Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu ada pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota ada 2 bagian yaitu

1. Pajak daerah tingkat Provinsi diantaranya :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Air Permukaan
 - d. Pajak Rokok
2. Pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota diantaranya :
 - a. Pajak Restoran
 - b. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - c. PBB – P2
 - d. Pajak Air Tanah
 - e. Pajak Hotel
 - f. Pajak Hiburan
 - g. Pajak Reklame
 - h. Pajak Peneranga Jalan
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - k. Pajak Parkir

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Dasar Pengenaan pada Pajak Provinsi beberapa kali mengalami perubahan, menurut Siahaan (2013:89) bahwa pada Pajak Provinsi dasar pengenaan

pajaknya sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dasar pengenaannya adalah atas hasil perkalian dari nilai jual dan tingkat kerusakan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dasar pengenaannya yaitu dari nilai jual kendaraan tersebut
- c. Pajak Air Permukaan dasar pengenaannya yaitu atas nilai perolehn air .
- d. Pajak Rokok dasar pengenaannya adalah nilai cukai yang sudah ditetapkan oleh DJBC

Pajak Kabupaten/Kota Dasar Pengenaannya sebagai berikut:

- a. Pajak Restoran dasar pengenaannya yaitu jumlah pembayaran yang diterima oleh kasir.
- b. BPHTB dasar pengenaannya yaitu dari nilai perolehan objek pajak (NPOP).
- c. PBB Perdesan dan Perkotaan dasar pengenaannya adalah nilai jual objek pajak (NJOP) itu sendiri.
- d. Pajak Air Tanah dasar pengenaannya adalah nilai perolehan airtanah.
- e. Pajak Hotel dasar pengenaannya yaitu jumlah pembayaran yang diterima dari konsumen
- f. Pajak Hiburan dasar pengenaannya yaitu jumlah yang diterima oleh penyelenggara hiburan.
- g. Pajak Reklame dasar pengenaannya adalah besarnya nilai sewa reklame.
- h. Pajak Penerangan Jalan dasar pengenaannya yaitu nilai jual tenaga listrik.
- i. Pajak Sarang Burung Walet dasar pengenaannya adalah nilai jual sarang burung walet.
- j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dasar pengenaannya adalah nilai jual dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- k. Pajak Parkir dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran wajib pajak setelah parkir

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Siahaan (2013:98) menjelaskan bahwa pungutan pajak daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia. Di Indonesia pada saat ini sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku ada 3 diantaranya sebagai berikut :

a. *Self Assessment System*

Sistem ini bermaksud bahwa wajib pajak sangat andil dalam hal kewajiban perpajakannya, pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya dengan menggunakan SPTPD.

b. *Official Assesment System*

Sistem ini dimaksudkan bahwa kepala daerah berhak untuk menetapkan besaran pajak para wajib pajak melalui SKPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah. Jadi Wajib Pajak tinggal membayarkan pajaknya tanpa perlu menghitung dan menetapkan besaran pajaknya . Contoh : PBB-P2

c. *With Holding System*

Sistem ini bermaksudkan bahwa ada pihak ketiga yang membantu antara wajib pajak dan fiskus , dimana tujuannya adalah memungut pajak pada wajib pajak lalu menyetorkan ke Kas Daerah . Contohnya : Pajak PLN.

2.3.6 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Halim et al. (2014:247) adalah Bumi yaitu permukaan dan tubuh bumi yang terdiri dari tanah dan perairan, perairan juga termasuk laut pada wilayah indonesia. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam, dibangun, atau dilekatkan yang sifatnya menetap pada tanah dan atau perairan, yang termasuk kedalam bangunan yaitu: jalan yang dibangun pada suatu lingkungan dan menjadi satu kesatuan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, kilang minyak, dan fasilitas - fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan, atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan kecuali

tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertambangan dan perhutanan.

Dasar Pengenaan PBB-P2 menurut Isnanto (2014:11) yaitu Nilai Jual Objek Pajak atau disingkat dengan NJOP. Besaran NJOP ini dilihat dari harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang dilakukan secara wajar, dan jika tidak terjadi transaksi jual beli maka NJOP dilihat dari perbandingan harga tanah dan atau bangunan yang sejenis.

Tarif PBB menurut Isnanto (2014:12) dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 0.5%. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan untuk PBB-P2 paling tinggi adalah 0.3%. Tarif PBB-P2 perdaerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian PBB menurut Pasal 1 butir 8 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2.4.2 Dasar Hukum PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia memiliki dasar hukum yang dapat melindungi, agar berkurangnya wajib pajak yang melanggar PBB-P2. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Jember yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember
- d. Peraturab Bupati Jember Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember.

2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2

Sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 1 yang dimaksud subjek dan wajib pajak PBB-P2 adalah:

- a. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- b. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

2.4.4 Objek PBB-P2

Objek PBB-P2 dijelaskan pada Pasal 5 butir 2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dan dijelaskan pada Pasal 6 yang termasuk objek PBB-P2 diantaranya:

- a. Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut di

wilayah Kabupaten, seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain lain.

- b. Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan, seperti rumah, tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.
- c. Yang dimaksud dengan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ditanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah pertambangan.

2.4.5 Bukan Objek PBB-P2

Tanah dan atau Bangunan merupakan Objek Pajak PBB-P2, dalam Pasal 7 ayat 1 yang tidak termasuk dalam Objek PBB-P2 adalah:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.6 NOP, NJOP, NJOPTKP dan NPWD

Sesuai yang tertera dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember, NJOP, NOP, NJOPTKP dan NPWPD adalah:

- a. Nilai Objek Pajak (NOP) adalah nomor identitas objek pajak bumi dan bangunan yang diberikan pada saat pendaftaran dan atau pendataan objek pajak bumi dan bangunan dan digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata - rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- c. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.

2.4.7 SPOP, LSPOP, SPPT, STTS, dan TTS

Sesuai yang tertera dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember SPOP, LSPOP, SPPT, STTS, dan TTS adalah:

- a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
- d. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) adalah bukti sah pembayaran PBB-P2 dari Bank Tempat Pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak.
- e. Tanda Terima Sementara (TTS) adalah bukti pembayaran PBB-P2 yang bersifat sementara guna mendapatkan STTS yang diberikan oleh Tempat Pembayaran PBB-P2 untuk Wajib Pajak.

2.4.8 Dasar Perhitungan dan Tarif PBB-P2

Pasal 11 menjelaskan bahwa dasar yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 adalah NJOP, besarnya NJOP tersebut ditetapkan perwilayah kecamatan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka ditetapkannya bisa setahun sekali. Cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dijabarkan pada pasal 13 yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yang sudah dikurangi oleh Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Atau lebih singkatnya yaitu $PBB-P2 = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$

Tarif PBB-P2 yang ditetapkan di Jember sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar 0,110 % (nol koma seratus sepuluh persen) pertahun.
- b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar 0.205% (nol koma dua ratus lima persen) pertahun.
- c. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pertahun.

2.4.9 Tahun Pajak , Saat dan Terhutangnya PBB-P2

Menurut Halim et al. (2014:462) menjelaskan tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat terutangnya pajak PBB-P2 menurut Halim et al. (2014:462) menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Contohnya objek pajak pada tanggal 1 januari 2013 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 1 januari 2013 bangunannya terbakar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar. Tempat yang menentukan pajak terutang yaitu ada 3

- a. Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Untuk daerah lainnnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kota Madya Daerah Tingkat II yang meliputi letak objek pajak.
- c. Tempat pajak yang terutang untuk Kota Madya Batam, di wilayah provinsi daerah tingkat I yang bersangkutan.

2.4.10 Pembayaran PBB-P2

Tata cara pembayaran PBB-P2 dijelaskan pada pasal 33, pasal 34, pasal 35, dan pasal 36. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 berdasarkan SPPT atau SKPD, SPPT ata SKPD dapat diambil atau diperoleh dari UPT. Pendapatan / Kelurahan / Desa tempat objek terdaftar. Akan tetapi jika belum memperoleh SPPT maka pembayaran bisa dilakukan dengan menunjukkan NOP SPPT PBB-P2 tahun

sebelumnya. Pembayaran bisa dilakukan di Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk dan di Petugas Pemungut yang sudah ditunjuk. Wajib Pajak yang membayarkan PBB-P2 di Bank yang sudah ditunjuk maka akan mendapatkan tanda bukti pembayaran yang disebut dengan STTS atau SSPD, sedangkan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran ke petugas pemungut maka akan mendapatkan TTS atau STTS.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jl Jawa No 72 Kabupaten Jember .

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 4679/UN25.1.2/SP/2019 yaitu dimulai dari tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	08.00 – 15.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu-Minggu	Libur	Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ada 4 bidang disana dan dengan tugas yang berbeda beda. Pada Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan di bidang 1 (

pelayanan) yang menangani tentang:

- 1) Pengajuan Objek Pajak Baru PBB.
- 2) Pengajuan Mutasi PBB.
- 3) Pengajuan Pengurangan PBB.
- 4) Pengajuan Pembetulan/Pembatalan/Salinan SPPT PBB.
- 5) Pengajuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) PBB/BPHTB.
- 6) Pengajuan SKNJOP.
- 7) Pengajuan Permohonan Keberatan PBB.

Dalam Praktek Kerja Nyata ini akan dibuat Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember“.

Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya melayani wajib pajak dalam pengajuan perubahan subjek pajak PBB-P2 dimana hal-hal tersebut berhubungan dan akan menunjang data – data Tugas Akhir dalam mekanisme pengajuan perubahan subjek pajak PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan beberapa aktivitas yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 03 Februari 2020 Penanggung jawab: Sandari selaku staff Tata Usaha Sub bagian Umum.	a. Diterima di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di Bidang 1. b. Perkenalan dengan Pegawai Instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.	a. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. b. Dapat mengenal staf-staf Bapenda Jember beserta tugas dan jabatannya.
2.	Selasa, 04 Februari 2020 Penanggung jawab: Benny Candra.	Membantu wajib pajak dalam pengisian formulir pengajuan SKNJOP.	Memperoleh ketrampilan tentang cara pengisian formulir pengajuan SKNJOP beserta syarat-syaratnya.
3.	Rabu, 05 Februari 2018 Penanggung Jawab: Benny Candra	a. Membantu wajib pajak dalam pengisian formulir SKNJOP. b. Merekap berkas-berkas pengajuan SKNJOP.	a. Memperoleh ketrampilan tentang cara pengisian formulir pengajuan SKNJOP beserta syarat-syaratnya. b. Dapat mengetahui jumlah wajib pajak yang mengajukan SKNJOP.
4.	Kamis, 06 Februari 2020 Penanggung	a. Merekap berkas-berkas pengajuan SKNJOP.	a. Dapat mengetahui jumlah wajib pajak yang mengajukan SKNJOP.

	Jawab: Benny Candra.	b. Sharing mengenai beberapa kasus PBB-P2 yang akan diambil untuk Tugas Akhir.	b. Memperoleh kasus yang akan diambil untuk Tugas Akhir.
	(b)	(c)	(d)
5.	Jum'at, 07 Februari 2020 Penanggung Jawab: Benny Candra.	Sharing tentang Pengajuan Objek Pajak PBB baru.	Memperoleh ketrampilan dan informasi tentang pengajuan objek pajak baru PBB beserta syarat-syaratnya.
6.	Senin, 10 Februari 2020 Penanggung Jawab: Erlin.	a. Membantu wajib pajak mengisi formulir pengajuan objek pajak baru. b. Mencetak tagihan PBB oleh wajib pajak XXX.	a. Memperoleh ketrampilan mengisi formulir pengajuan objek pajak baru dan kelengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan. b. Mengetahui adanya aplikasi SK pembayaran untuk mengetahui tunggakan PBB.
7.	Selasa, 11 Februari 2020 Penanggung jawab: Erlin.	a. Mencetak tagihan PBB oleh perumahan X sebanyak 25 objek. b. Merekap berkas-berkas pengajuan SKNJOP.	a. Mengetahui adanya aplikasi SK pembayaran untuk mengetahui tunggakan PBB. b. Dapat mengetahui jumlah wajib pajak yang mengajukan SKNJOP.
8.	Rabu, 12 Februari 2020 Penanggung Jawab: Erlin.	a. Sharing tentang mutasi PBB. b. Membant dalam pelayanan pengambilan SKNJOP.	a. Memperoleh ketrampilan dan informasi tentang pengajuan mutasi beserta syarat-syaratnya.

(a)	(b)	(c)	(d)
			b. Mengetahui apa saja isi yang tertera dalam SKNJOP.
9.	Kamis, 13 Februari 2020 Penanggung Jawab: Erlin.	a. Pelatihan pengisian formulir pengajuan mutasi PBB. b. Diskusi Mengenai Tugas Akhir.	a. Memperoleh ketrampilan dalam pengisian formulir pengajuan mutasi. b. Memperoleh tambahan - tambahan materi untuk Tugas Akhir.
10.	Jumat, 14 Februari 2018 Penanggung Jawab: Erlin.	Membantu wajib pajak mengisi formulir pengajuan mutasi PBB.	Memperoleh ketrampilan dalam mengisi formulir pengajuan mutasi dan kelengkapan syarat-syaratnya.
11.	Senin, 17 Februari 2020 Penanggung Jawab: Dika.	Sharing mengenai Peraturan Bupati Jember no 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember.	Mengetahui landasan hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember.
12.	Selasa, 18 Februari 2020 Penanggung jawab: Dika.	Sharing mengenai pembetulan pada data objek pajak PBB-P2.	Memperoleh ketrampilan dan informasi mengenai pengajuan pembetulan data objek pajak PBB-P2.
13.	Rabu, 19 Februari 2020 Penanggung Jawab: Dika.	a. Membantu pelayanan pengambilan SKNJOP. b. Sharing mengenai Peraturan Bupati Jember no 31 Tahun 2012	a. Mengetahui apa saja isi yang tertera dalam SKNJOP. b. Mengetahui landasan hukum

		Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember.
(a)	(b)	(c)	(d)
14.	Kamis, 20 Februari 2020 Penanggung Jawab: Dika.	a. Mencetak tagihan PBB pada RT X. b. Merekap berkas-berkas pengajuan SKNJOP.	a. Mengetahui adanya aplikasi SK pembayaran untuk mengetahui tunggakan PBB. b. Dapat mengetahui jumlah Wajib Pajak yang mengajukan SKNJOP.
15.	Jumat, 21 Februari 2020 Penanggung Jawab: Dika.	Sharing mengenai mutasi gabungan PBB-P2.	Memperoleh ketrampilan dan informasi mengenai pengajuan mutasi gabungan beserta syarat-syaratnya.
16.	Senin, 24 Februari 2020 Penanggung Jawab: Benny Candra.	a. Membantu Wajib Pajak dalam pengisian formulir pengajuan SKNJOP. b. Membantu pelayanan dalam pengambilan SKNJOP.	a. Memperoleh ketrampilan tentang tata cara pengisian formulir pengajuan SKNJOP beserta syaratnya. b. Mengetahui apa saja isi yang tertera dalam SKNJOP.
17.	Selasa, 25 Februari 2020 Penanggung Jawab: Benny Candra.	Merekap berkas-berkas pengajuan SKNJOP.	Dapat mengetahui jumlah Wajib Pajak yang mengajukan SKNJOP.
18.	Rabu, 26 Februari 2020 Penanggung jawab: Benny Candra.	Sharing tentang Akta Jual Beli Tanah, Sertifikat Tanah, Akta Hibah.	Mengetahui apa saja bukti kepemilikan suatu tanah dan atau bangunan.
19.	Kamis, 27 Februari 2020	Membant Wajib Pajak dalam mengisi formulir	Memperoleh ketrampilan dan informasi mengenai

	Penanggung Jawab: Benny Candra.	pembetulan data Objek Pajak PBB-P2.	pengajuan pembetulan data objek pajak PBB-P2 beserta syarat-syaratnya.
	(b)	(c)	(d)
20.	Jumat, 28 Februari 2020 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti dan Kartika Ayu Rahmadani.	Mencetak tagihan PBB oleh Wajib Pajak X Umbulsari.	Mengetahui adanya aplikasi SK pembayaran untuk mengetahui tunggakan PBB.
21.	Senin, 02 Maret 2020 Penanggung Jawab: Erlin.	Membantu Wajib Pajak mengisi formulir pengajuan mutasi penuh PBB-P2.	Memperoleh dan informasi mengenai pengajuan mutasi penuh PBB-P2 beserta syarat-syaratnya.
22.	Selasa, 03 Maret 2020 Penanggung Jawab: Erlin.	Membantu Wajib Pajak mengisi formulir pengajuan mutasi penuh PBB-P2.	Memperoleh dan informasi mengenai pengajuan mutasi penuh PBB-P2 beserta syarat-syaratnya.
23.	Rabu, 04 Maret 2020 Penanggung Jawab: Erlin.	Membantu pelayanan dalam pengambilan SKNJOP.	Mengetahui apa aja isi yang tertera dalam SKNJOP.
24.	Kamis, 05 Maret 2020 Penanggung Jawab: Erlin.	Membantu Wajib Pajak mengisi formulir pengajuan pengurangan atas PBB 2020 milik pensiun Veteran.	Memperoleh dan informasi mengenai pengajuan pengurangan PBB beserta syarat-syaratnya.
25.	Jumat, 06 Maret 2020	Membantu Wajib Pajak mengisi formulir	Memperoleh dan

	Penanggung Jawab: Erlin.	pengajuan objek pajak PBB baru.	informasi mengenai pengajuan objek pajak baru beserta syarat-syaratnya.
	(b)	(c)	(d)
26.	Senin, 9 Maret 2020 Penanggung Jawab: Dika.	Merekap berkas-berkas formulir pengajuan mutasi PBB-P2.	Mengetahui jumlah Wajib Pajak yang mengajukan mutasi PBB-P2.
27.	Selasa, 10 Maret 2020 Penanggung Jawab: Dika.	Membantu Wajib Pajak dalam mengisi formulir pengajuan mutasi pecah menjadi 3 atas yang terletak di Perumahan X.	Memperoleh ketrampilan dan informasi mengenai pengisian formulir mutasi pecah beserta syarat-syaratnya.
28.	Rabu, 11 Maret 2020 Penanggung Jawab: Dika.	Mencetak tagihan PBB Perumahan X sejumlah 53.	Mengetahui adanya aplikasi SK pembayaran untuk mengetahui tunggakan PBB.
29.	Kamis, 12 Maret 2020 Penanggung Jawab: Dika.	a. Sharing mengenai studi kasus 1 yang telah diambil. b. Merekap berkas-berkas pengajuan mutasi.	a. Dapat memahami studi kasus yang telah diambil. b. Mengetahui jumlah Wajib Pajak yang mengajukan mutasi.
30.	Jumat, 13 Maret 2020 Penanggung Jawab: Dika.	Membantu Wajib Pajak dalam mengisi formulir pengajuan mutasi gabungan atas 2 objek pajak.	Memperoleh ketrampilan dan informasi mengenai pengisian pengajuan formulir mutasi gabungan beserta syarat-syaratnya.
31.	Senin, 16 Maret 2020 Penanggung Jawab: Benny Candra.	a. Sharing tentang studi kasus 2 yang sudah telah diambil. b. Membantu Wajib Pajak mengisi formulir pengurangan atas PBB	a. Dapat memahami studi kasus 2 yang telah diambil. b. Memperoleh ketrampilan dan informasi mengenai pengajuan

		2020 veteran.	milik pensiun	pengurangan beserta syaratnya.	PBB syarat-	
(a)	(b)	(c)	(d)			
32.	Selasa, 17 Maret 2020 Penanggung Jawab: Benny Candra.	a. Sharing tentang studi kasus 3 yang sudah telah diambil. b. Merekap berkas-berkas pengajuan mutasi.		a. Dapat memahami studi kasus 3 yang telah diambil. b. Mengetahui jumlah Wajib Pajak yang mengajukan mutasi.		
33.	Rabu, 18 Maret 2020 Penanggung Jawab: Benny Candra	Berpamitan kepada semua staff Bapenda Jember				

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data dalam penelitian sangatlah penting, karena didalam data tersebut terdapat jawaban yang menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu penulis harus mendapatkan data-data seakurat mungkin agar bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Data adalah keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan praktek kerja nyata ini berupa jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan pengajuan perubahan subjek pajak PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3.3.2 Sumber Data

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis menggunakan dua sumber data diantaranya yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan Fiskus. Data primer diperoleh dari data-data yang terkait dengan pelaksanaan pengajuan perubahan subjek pajak PBB-P2. Data primer ini didapatkan penulis dari terjun langsung. Dimana penulis mewawancarai Wajib Pajak yang melakukan pengajuan perubahan subjek pajak PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang berupa data olahan yang memperkuat data primer. Data primer seperti data arsip yang disimpan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tentang pengajuan perubahan subjek pajak PBB-P2. Sumber data sekunder seperti artikel, undang-undang, internet, modul, jurnal buku penunjang dan lain sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini adalah:

- a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mengumpulkan pendapat, teori yang dikemukakan para ahli yang diperoleh dari buku kepustakaan dan *literature-literature* yang dijadikan sebagai landasan teori dalam rangka melakukan pembahasan di kepenulisan ini. Disini penulis mengumpulkan pendapat serta teori-teori yang dikemukakan oleh ahli dari buku maupun *website* agar mendukung atau memperkuat landasan teori yang disajikan oleh penulis. Serta memperbanyak bacaan referensi – referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

- b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Diobservasi ini penulis melakukan pengamatan pengumpulan data

terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan pengajuan perubahan subjek pajak PBB-P2.

c. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang dapat memberi informasi atau data yang terpercaya terkait masalah yang ingin digali oleh penulis. Pada sesi wawancara ini bertujuan agar penulis mengetahui bagaimana alur pengajuan perubahan subjek pajak PBB-P2 apakah sudah sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam undang-undang. Sasaran narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis yaitu 3 pegawai Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember yang menangani perubahan subjek pajak PBB-P2. Adapun wawancara yang telah dilakukan oleh:

- 1) Bapak Benny Candra
- 2) Ibu Erlin
- 3) Bapak Dika

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan data yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana mekanisme pengajuan mutasi PBB-P2. Pelaksanaan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata tersebut dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pengajuan mutasi atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu dengan mengajukan formulir pengajuan mutasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta melampirkan data-data pendukung. Data-data pendukung tersebut yaitu tanah bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan, fotocopy KTP, SPPT PBB-P2 terbaru, dan mengisi formulir SPOP dan LSPOP. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan data-data tersebut. Berkas yang sudah lengkap dilimpahkan ke petugas *Operational Center* guna pemutakhiran data objek pajak pada SISMIOP. Pengisian data tersebut berpacu pada lembaran SPOP dan LSPOP yang diisi oleh wajib pajak tersebut. Proses pemutakhiran data objek pajak selesai maka dicetak SPPT hasil mutasi oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. SPPT yang dicetak ditetapkan dan diterbitkan. SPPT tersebut dilimpahkan kembali ke Bidang Perencanaan dan Pengembangan bagian pelayananguna diserahkan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

5.2 Saran

Berharap laporan TA ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Proses dalam pengajuan mutasi PBB-P2 di Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember bisa dilakukan secara *online* sehingga mempermudah wajib pajak dalam mengajukan mutasi PBB-P2nya.
- b. Meningkatkan pembaruan-pembaruan atau *updating* data objek pajak PBB-P2 pada SISMIOP.
- c. Kelengkapan dalam pengisian formulir atau data-data lainnya yang diisi oleh Wajib Pajak harus lebih diperiksa kembali oleh petugas yang bersangkutan. Sehingga tidak ditemukan kesalahan pada data kepemilikan objek pajak PBB-P2.
- d. Pengadaan buku pedoman pengajuan mutasi PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, guna masyarakat lebih mudah memahami dan mempelajari bagaimana mekanisme pengajuan mutasi PBB-P2nya.
- e. Meningkatkan penggunaan *website* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada beranda halaman pertama, seperti penambahan bentuk gambaran dan atau alur mekanisme pengajuan mutasi PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Jember. 2012. *Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember*. Jember
- Halim, A., I. R. Bawono., dan A. Dara. 2014. *Perpajakan*: Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Isnanto, Amin. 2014. *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Bahari Press.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pandiangan, Liberti. 2002. *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*: Jakarta: Erlangga
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Refisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Refisi. Jakarta: Rajawali Pers

Tim Pengurus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/>, [di akses tanggal 20 Februari 2020]

Website Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/taatpajak/552a8cc7f17e61931dd623d3/menyikapi-pengalihan-pbb-p2-ke-pemerintah-daerah>, [di akses tanggal 22 Februari 2020]

Website Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/mechanisme>, [di akses tanggal 22 April 2020]

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4527/UN25.1.2/SP/2019 20 November 2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jalan Jawa Nomor 72 Tegalboto Lor, Sumbersari
Kabupaten Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Elvina Grace Viola	170903101003	Diploma III Perpajakan
2	Sawwila Nur Varizi	170903101006	Diploma III Perpajakan
3	Cici Suciati	170903101018	Diploma III Perpajakan


Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d Maret 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Lampiran 2: Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Nomor : 420/028/35.09.413/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran : --
 Perihal : Peretujuan Tempat Magang

Jember, 9 Desember 2019
 Ke p a d a
 Yth. Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial
 dan Ilmu Politik Universitas Jember
 Di -


JEMBER

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 4697/UN25.1.2/SP/2019 Tanggal 29 November 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Boby Prayogi	170903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rofi Nanda Aulia	170903101007	Diploma III Perpajakan
3.	Anisa Rismayanti	170903101009	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Februari s/d 31 Maret 2020.
 Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER
 SEKRETARIS


SUYANTO, SH
 Pembina TK. I
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3: Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 4679/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor 4527/1006/35.09.413/2019 Tanggal 26 November 2019 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Elvina Grace Viola	170903101003	Diploma III Perpajakan
2	Sawwila Nur Varizi	170903101006	Diploma III Perpajakan
3	Cici Suciati	170903101018	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai tanggal 01 Februari s.d 31 Maret 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jember, 29 November 2019
Renjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

- Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 2. Koordinator Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran 4: Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121

Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586

Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor 0663/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.
NIP : 197508252002121002
Gol. : IV/a
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jalan Jawa Nomor 72 Tegalboto Lor, Sumbersari Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 01 Februari s.d 31 Maret 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Elvina Grace Viola	170903101003	Diploma III Perpajakan
2	Sawwila Nur Varizi	170903101006	Diploma III Perpajakan
3	Cici Suciati	170903101018	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Februari 2020
Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 1961060819880210014

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag Keuangan dan Kepegawatan
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5: Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : *Pondang*
Asal Univ. : *fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UINW-Jember*

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
	<i>Cici Suciati</i>	<i>1-2 Februari 2020</i>	<i>(liber)</i>				
		<i>3. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>4. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>5. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>6. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>7. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>8-9 Februari 2020</i>	<i>(liber)</i>				
		<i>10. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>11. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>12. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>13. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>14. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>15-16 Februari 2020</i>	<i>(liber)</i>				
		<i>17. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>18. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>19. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>20. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>21. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>22-25 Februari 2020</i>	<i>(liber)</i>				
		<i>24. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>25. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>26. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>27. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>28. — 1. —</i>	<i>AP</i>	<i>AP</i>			
		<i>29. — 1. —</i>	<i>(liber)</i>				

Jember, 2019

KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

ERDIANA WAHYUNI L. SE
Penata TK. I
NIP. 19670203 199703 2 001

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK
Asal Univ.


: Podang
: ~~...~~ Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UJember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGE	SIANG	KETERANGAN		
					ISIN	SAKIT	T.K
	CKi Sucah	1. Maret 2020	Libur				
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7-8 Maret 2020	Libur				
		9					
		10					
		11					
		12					
		13					
		14-15 Maret 2020	Libur				
		16					
		17					
		18					
		19					
		20					
		21-22 Maret 2020	Libur				
		23					
		24					
		25		Libur			
		26					
		27					
		28-29 Maret 2020	Libur				
		30					
		31					

Jember, 2019
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

ERDIANA WAHYUNI L. SE
Penata TK. I
NIP. 19670203 199703 2 001

Lampiran 6: Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata


KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335386, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisip@unijember.ac.id Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	88	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	91	A
NILAI RATA - RATA		88.5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : CICI SUCIATI
 NIM : 170905101018
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : MELINDA SARYA PUTRA S. STP
 NIP : 198211082002121003
 Jabatan : Kepala Cabang Badan PBB
 Instansi : Kantor Pajak Kantor Pajak
 Tanda Tangan : 



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥90	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	≤ 45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7: Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 - 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/ /35.09.413/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH
 NIP : 19640106 199703 1 004
 Pangkat / Gol. : Pembina TK. I Gol. IV/b
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Eivina Grace Viola	170903101003	D III Perpajakan
2.	Sawwila Nur Vantzi	170903101006	D III Perpajakan
3.	Cici Suciati	170903101018	D III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 3 Februari s/d 18 Maret 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Maret 2020

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN JEMBER
 Sekretaris

SUYANTO, SH
 Pembina TK. I
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 8: Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0664/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E./ NIP 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Cici Suciati
 NIM : 170903101018
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Pengajuan Perubahan Subjek Pajak (Mutasi) PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 11 Februari 2020
 Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

d3-Perpajakan 2020

Lampiran 9: Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Cici Suciati
NIM : 170903101018
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Jl Mentaraman RT03 RW05 Talun Blitar

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)
Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Mechanism Of The Filing Of Mutations PBB-P2 At Revenue Departement Of Jember
Regency

Dosen Pembimbing : YENI PUSPITA, SE.,ME.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Jumat, 17 Februari 2020	10.00	Diskusi judul dan studi kasus	
2	Kamis, 12 Maret 2020	11.00	Menyerahkan Bab 1 dan 2	
3	Rabu, 22 April 2020	14.00	Revisi Bab 1, 2 dan Menyerahkan bab 3, 4, 5	
4	Kamis, 07 Mei 2020	15.00	Revisi Bab 3,4, dan 5	
5	Rabu, 13 Mei 2020	11.00	Menyerahkan Tugas Akhir lengkap	
6	Rabu, 20 Mei 2020	21.00	ACC Ujian Tugas Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

**BUPATI JEMBER****SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2012****TENTANG****TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN JEMBER****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya Bagian Kesepuluh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 40, tambahan lembaran negara nomor 3634);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
24. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan, yang selanjutnya disebut UPT. Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Jember;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
11. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
12. Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan.
13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

14. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP, adalah nomor identitas objek pajak bumi dan bangunan yang diberikan pada saat pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak bumi dan bangunan dan digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
16. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT, adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok Objek Pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
17. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi

- dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 24. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terutang berdasarkan peraturan dan ketentuan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
 25. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
 26. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memungut PBB sektor Perdesaan dan/atau Perkotaan dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran PBB (TP. PBB) atau TP. PBB On-line.
 27. Tempat Pembayaran adalah Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB-P2 ke rekening Kas Umum Daerah.
 28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 30. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar rekapitulasi ketetapan pajak terutang untuk masing-masing Kelurahan/Desa.
 31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 32. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti sah pembayaran PBB-P2 dari Bank Tempat Pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak.
 33. Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti pembayaran PBB-P2 yang bersifat sementara

- guna mendapatkan STTS yang diberikan oleh Tempat Pembayaran PBB-P2 untuk Wajib Pajak.
34. Daftar Penerimaan Harian, yang selanjutnya disingkat DPH adalah daftar penerimaan dari wajib Pajak yang dicatat/dihimpun oleh Petugas Pemungut Tingkat Desa/Kelurahan.
 35. Laporan Mingguan Penerimaan, yang selanjutnya disingkat LMP adalah laporan hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak yang sudah disetorkan ke Tempat Pembayaran PBB-P2 yang dilaporkan setiap minggu.
 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPD-KBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
 42. Permohonan Pembetulan adalah permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB terhadap surat keputusan atau surat ketetapan.

43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan.
44. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
45. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
46. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
47. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.
49. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
50. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
51. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
52. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPMKP PBB-P2 adalah Surat Perintah

- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
53. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPKP PBB-P2 adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2.
 54. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
 55. Putusan Banding adalah Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 56. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan PBB- P2.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- a. menciptakan tertib pemungutan PBB-P2; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan PBB-P2.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Tata Cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. obyek, subyek pajak dan wajib pajak;
 - b. tata cara pengenaan, tarif dan cara penghitungan PBB-P2;
 - c. tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak PBB-P2;
 - d. tata cara penerbitan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB-P2;
 - e. tata cara pembayaran, pelaporan dan penagihan PBB-P2;
 - f. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2;
 - g. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB-P2;
 - h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2;
 - i. tata cara penghapusan piutang kedaluwarsa PBB-P2; dan
 - j. tata cara pemeriksaan PBB-P2.
- (3) Tata Cara Pengenaan, Tarif dan Penghitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tata cara menghitung dan menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terutang berdasarkan peraturan dan ketentuan teknis PBB-P2.
 - (4) Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tata cara pengisian SPOP dan LSPOP oleh wajib pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data subjek maupun objek pajak serta tata cara penilaian objek pajak guna penentuan NJOP PBB-P2.
 - (5) Tata Cara Penerbitan, Penyampaian dan Pembetulan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tata cara penerbitan SPPT berdasarkan SPOP/ L-SPOP dan verifikasi atas kebenaran SPPT PBB-P2 dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
 - (6) Tata Cara Pembayaran, Pelaporan dan Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah tata cara pembayaran pajak terutang PBB-P2 oleh Wajib Pajak, tata cara pelaporan realisasi penerimaan PBB-P2 serta tata cara pemungutan SPPT/ SKPD yang telah jatuh tempo, SKPD Kurang Bayar PBB-P2/SKPD Kurang Bayar Tambahan PBB-P2, Surat tagihan dan Surat Teguran.
 - (7) Tata Cara Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah tata cara penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 - (8) Tata Cara Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan keberatan atas penetapan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 - (9) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah tata cara penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian.

BAB IV OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK PBB-P2

Pasal 5

- (1) Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

- (2) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 6

- (1) Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut di wilayah Kabupaten, seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan, seperti rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.
- (3) Yang dimaksud dengan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Pasal 7

- (1) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (2) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya 1 (satu) Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak dapat digabungkan dengan objek pajak lainnya.

Pasal 9

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.
- (3) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- (4) Apabila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (5) Apabila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasannya.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

TATA CARA PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PBB-P2

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per wilayah kecamatan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
 - b. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
 - c. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; dan
 - d. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Bagian Kedua
Tarif dan Cara Penghitungan PBB-P2

Pasal 12

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,110 % (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun.
- (2) Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,205 % (nol koma dua ratus lima persen) per tahun.
- (3) Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per tahun.

Pasal 13

Besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah dikurangi NJOPTKP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PBB P2} = \text{TARIF} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak PBB-P2

Paragraf 1
Pendaftaran PBB-P2

Pasal 14

- (1) Pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data obyek pajak PBB-P2 dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan mengisi formulir SPOP dan LSPOP secara jelas, benar, dan lengkap.
- (2) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.
- (3) Formulir SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- (4) SPOP/LSPOP harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau UPT. Pendapatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSPOP PBB-P2 oleh Subjek Pajak.
- (5) Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampiri bukti-bukti pendukung seperti:
 - a. sketsa/denah objek pajak;
 - b. foto copy KTP;
 - c. foto copy sertifikat tanah;
 - d. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan dan;
 - e. foto copy akta jual beli.
- (6) Dinas/UPT. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan pengembalian SPOP/LSPOP PBB-P2.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Pendataan PBB-P2

Pasal 15

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP pada wilayah yang secara umum belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil;
 - b. Identifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB-P2 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap;
 - c. verifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak dan mempunyai data administrasi PBB 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap; dan
 - d. pengukuran bidang objek pajak pada wilayah yang hanya mempunyai sketsa peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau fiscus pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek pajak diberikan NOP.
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dibapus/dibatalkan.

Pasal 17

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah :

- a. melampirkan KTP/ KSK/ dokumen lain yang sah;
- b. melampirkan alat bukti kepemilikan;
- c. surat keterangan dari desa/kelurahan; dan
- d. mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 18

- (1) Pendataan terhadap objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pagar mewah dengan harga pembuatan Rp.1.500.000,00/m² (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas.
 - b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
 - c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp.1.500.000,00/m² (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas dan/atau dikomersialkan.

Paragraf 3
Penilaian PBB-P2

Pasal 19

- (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.
- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :
 - a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
 - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak tertentu yang bernilai tinggi.
- (3) Obyek Pajak tertentu yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, adalah :
 - a. obyek Pajak yang nilai jual per m² (meter persegi) lebih besar dari ketentuan NJOP yang tertinggi;
 - b. obyek Pajak yang nilai jualnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih;
 - c. obyek Pajak yang diperuntukkan dan/atau digunakan untuk perumahan mewah, usaha komersial, industri atau keberadaannya mempunyai sifat khusus seperti :
 1. penambangan lepas pantai (rig) dan di bawah tanah ;
 2. jalan tol;
 3. obyek rekreasi/sport;
 4. lapangan golf;
 5. pompa bensin;
 6. dan lain-lain yang sejenis.
- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan penilaian, meliputi :

- a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
 - (6) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
 - (7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan, Penyampaian, dan Pembedulan SPPT PBB-P2

Paragraf 1 Penerbitan SPPT PBB-P2

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPOP/LSPOP, setelah dihitung dan ditetapkan besarnya pajak yang terutang, Dinas menerbitkan SPPT PBB-P2 yang merupakan Ketentuan pajak terutang untuk masa 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwin.
- (3) Bahwa SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (4) SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan DHKP dalam rangkap 4 (empat) dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas, masing-masing diperuntukkan :
 - a. Desa/Kelurahan (lembar ke- 1);
 - b. Kecamatan (lembar ke- 2);
 - c. UPT. Pendapatan (lembar ke- 3); dan
 - d. Dinas (lembar ke- 4).
- (6) Penerbitan SPPT PBB-P2 dan DHKP harus sudah selesai seluruhnya paling lama bulan Februari pada tahun yang bersangkutan.
- (7) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan **bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat mengeluarkan SKPD PBB-P2 dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) :
 1. tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh wajib pajak; dan
 2. tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP/LSPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPD yang disebabkan SPOP/LSPOP tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau pengembalian SPOP/LSPOP lewat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima wajib pajak adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPD yang didasarkan atas hasil pemeriksaan atau keterangan lain adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP/LSPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

Paragraf 2

Penyampaian SPPT PBB-P2

Pasal 22

- (1) SPPT PBB-P2 disampaikan oleh Dinas.
- (2) Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Dinas melalui Kecamatan untuk diserahkan kepada Kelurahan/Desa di wilayah kerjanya masing-masing untuk kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak .
- (3) Jangka waktu penyampaian SPPT PBB-P2 adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPPT P2 PBB oleh petugas Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT maka tanda terima SPPT ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud.
- (2) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya dipotong dan disampaikan kepada petugas Kelurahan/ Desa.

- (3) Petugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun tanda terima SPPT yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan kepada UPT. Pendapatan.
- (4) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke Dinas oleh UPT. Pendapatan dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPT yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri :
 - a. lembar 1 (satu) untuk Dinas;
 - b. lembar 2 (dua) untuk UPT. Pendapatan; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk Lurah/Kepala Desa.
- (5) Kelurahan / Desa menyampaikan laporan hasil penyampaian SPPT kepada UPT. Pendapatan dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (6) UPT. Pendapatan membuat laporan penyampaian SPPT kepada Dinas.

Paragraf 3
Pembetulan SPPT PBB-P2

Pasal 24

- (1) Sebelum SPPT disampaikan pada wajib pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT dimaksud.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. subjek pajak;
 - b. objek pajak; dan
 - c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu, maka Dinas melakukan pembetulan.
- (4) Apabila SPPT telah disampaikan kepada wajib pajak dan wajib pajak menemukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas Pendapatan.
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
 - a. dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan; dan
 - b. dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 25

Atas dasar permohonan wajib pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. SPPT;
- b. SKPD PBB-P2;

- c. STPD PBB-P2;
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;
- f. Surat Keputusan Pembedulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 26

Pembedulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pembedulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, letak/alamat objek pajak PBB-P2, *double* SPPT, objek pajak tidak ada, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan ini, antara lain kekeliruan penerapan kelas Bumi dan Bangunan, kekeliruan penerapan NJOP, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan dalam penerapan prosentase tarif dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pembedulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
 - 1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan, atau
 - 2. harus dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Permohonan pembedulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) adalah :
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 28

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 30

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan ini atas surat keputusan atau surat

ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diterbitkannya, Kepala Dinas harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 31

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan ini, Kepala Dinas dapat melakukan pembedulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 32

Bentuk Formulir :

- a. Surat Permohonan Pembedulan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini;
 - b. Surat Permohonan Pembedulan yang diajukan secara kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini;
 - c. Daftar Usulan Pembedulan/Perbaikan Data PBB-P2 yang diajukan secara kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini;
 - d. SPOP dan LSPOP secara kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini;
 - e. Surat Keputusan Pembedulan PBB-P2 berdasarkan permohonan perseorangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini;
 - f. Surat Keputusan Pembedulan PBB-P2 berdasarkan permohonan Kolektif adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan ini; dan
 - g. Surat Keputusan Pembedulan PBB-P2 secara jabatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan ini.
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :
 - a. pengambilan sendiri di UPT. Pendapatan / Kelurahan/ Desa tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
 - b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT. Pendapatan/ Kelurahan/ Desa.

- (3) Wajib Pajak yang belum menerima SPPT dapat membayar dengan menunjukkan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya.
- (4) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (5) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak terutang yang tidak dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui :
 - a. Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk; dan
 - b. Petugas Pemungut.
- (7) Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Desa melaksanakan pemungutan PBB P-2.
- (2) Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemungut PBB-P2 menunjuk Petugas Pemungut PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing untuk melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan perincian tugas dan tanggungjawab petugas pemungut.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB-P2 se-wilayah Kabupaten.

Paragraf Kesatu

Pembayaran PBB P-2 melalui Bank Tempat Pembayaran

Pasal 35

Pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak melalui Bank Tempat Pembayaran adalah :

- (1) Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang secara tunai dengan menunjukkan SPPT/SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah dilakukan kliring.
- (3) Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani STTS atau SSPD atau dokumen lain yang sah dibuat

rangkap 4 (empat) sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 masing-masing :

- a. lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak;
- b. lembar 2 (dua) untuk Dinas;
- c. lembar 3 (tiga) untuk Desa/Kelurahan; dan
- d. lembar 4 (empat) untuk Bank/Tempat Pembayaran.

(4) Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 melalui kiriman uang atau transfer, sebagai bukti pelunasan harus disertai dengan surat pengantar pengiriman dari Bank Tempat Pembayaran PBB-P2.

Paragraf Kedua
Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut

Pasal 36

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak melalui Petugas Pemungut adalah :

- a. wajib pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD kepada Petugas Pemungut;
- b. wajib pajak menerima TTS lembar ke-1 (lembar kesatu) sedangkan lembar ke-2 untuk Petugas Pemungut;
- c. atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan keuangan PBB-P2 ke Bendahara Desa/Kelurahan untuk disetorkan ke Bank yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5 (lima);
- d. setelah DPH diregistrasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian dikembalikan untuk disampaikan kepada :
 1. Desa/Kelurahan (lembar ke-1);
 2. Dinas (lembar ke-2);
 3. Kecamatan (lembar ke-3);
 4. Petugas Pemungut (lembar ke-4); dan
 5. Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5).
- e. petugas pemungut menerima SSPD/STTS bagian Wajib Pajak (lembar ke-1) dari Bank Tempat Pembayaran;
- f. petugas pemungut paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menyampaikan SSPD/STTS lembar ke-1 kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah; dan
- e. bentuk dan isi TTS dan STTS ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaporan PBB-P2

Pasal 37

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh :
- a. Petugas Pemungut;

- b. Kepala Desa / Lurah;
 - c. Camat;
 - d. Bank Tempat Pembayaran PBB-P2 (Bank TP. PBB); dan
 - e. Dinas sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2;
- (2) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban membuat laporan kepada Lurah / Kepala Desa setiap 7 (tujuh) hari kalender sekali, pada hari Senin mengenai :
- a. jumlah penerimaan pembayaran dan penyetoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak ke Bank TP. PBB P-2 dilampiri dengan DPH lembar ke-1 dan TTS lembar ke-2 yang masing-masing telah diregistrasi oleh Bank TP. PBB P-2; dan
 - b. jumlah penggunaan dan sisa TTS serta menyerahkan bonggol TTS yang terpakai pada saat mengajukan permintaan TTS baru.
- (3) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban :
- a. menerima laporan dari petugas pemungut mengenai hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-P2 ke Bank TP. PBB-P2 dilampiri dengan DPH lembar ke-1 dan TTS lembar ke-2 yang masing-masing telah diregistrasi;
 - b. menerima laporan penggunaan TTS dari petugas pemungut; dan
 - c. membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) PBB-P2 kepada Camat dan menyampaikan tembusannya kepada UPT. Pendapatan.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban :
- a. menerima DPH lembar ke-3 yang telah diregistrasi oleh Bank TP. PBB-P2 dari petugas pemungut;
 - b. menerima LMP PBB-P2 dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. menerima LMP PBB-P2 dari Bank TP. PBB-P2; dan
 - d. membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan Penerimaan (LBP) PBB-P2 kepada Dinas tembusan UPT. Pendapatan.
- (5) Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban :
- a. menerima pembayaran PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak;
 - b. menyerahkan STTS/SSPD untuk Wajib Pajak;
 - c. menerima setoran hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Bendahara PBB-P2 PB Desa/Kelurahan atau Petugas yang ditunjuk dilampiri DPH rangkap 5 (lima);
 - d. menyerahkan DPH yang telah diregistrasi kepada Bendahara PBB-P2 Desa/Kelurahan atau Petugas yang ditunjuk;
 - e. memindahbukukan semua pembayaran/penyetoran PBB-P2 dari rekening penampungan PBB-P2 ke rekening Kas Umum Daerah;
 - f. mengadakan rekonsiliasi dengan Dinas tentang realisasi pembayaran/penyetoran PBB-P2, 1 (satu) minggu sekali; dan

- g. menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan Penerimaan (LBP) PBB-P2 kepada dengan tembusan Camat.
- (6) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkewajiban :
- menerima dokumen pembayaran atau laporan penerimaan PBB-P2 berupa DPH lembar ke-2 (ke dua) dari petugas pemungut yang telah diregistrasi oleh Bank TP PBB-P2;
 - meneliti dan mengadministrasikan atas LMP PBB-P2 yang disampaikan Camat;
 - menerima laporan pembukuan dari rekening Kas Umum Daerah; dan
 - membuat dan menyampaikan laporan bulanan penerimaan PBB-P2 kepada Bupati.

Pasal 38

Pelaporan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN PBB-P2

Bagian Kesatu SPPT atau SKPD

Pasal 39

- Untuk melakukan penagihan pajak yang terutang dalam SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrasi, Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD.
- STPD diterbitkan jika :
 - wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran SPPT/SKPD;
 - wajib pajak melunasi pajak terutang setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran SPPT/SKPD tetapi denda administrasi tidak dilunasi; dan
 - dari hasil pemeriksaan STTS/SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- Batas waktu pelunasan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD diterima oleh wajib pajak.
- Pada STPD diperhitungkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran.
- Atas STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan atau pengurangan dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas STPD jika ternyata wajib pajak telah melunasi kewajibannya.

Lampiran 11: Aplikasi Permohonan Pengajuan Mutasi PBB-P2

Input Permohonan Pelayanan PST

Nomor Pelayanan	12 09 2020 0007 053	Tanggal penerimaan	29/04/2020
Status Kolektif	0 INDIVIDU	Tanggal Perkiraan Selesai	29/05/2020
No. Surat Permohonan		Tanggal Surat Permohonan	
Jenis Pelayanan	01		

DATA WAJIB/OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN

NOP	35 09 040 006 000 0000 0	Tahun Pajak	2020
Nama Wajib Pajak>Nama Pemohon	FATMIATUN	Jenis Pengurangan	
Letak Objek Pajak	DS TAMANSARI	Persentase	%
Keterangan	2020 (BPHTB)		

PENERIMAAN BERKAS

DOKUMEN DILAMPIRKAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Pengajuan Permohonan	<input type="checkbox"/> 6. Foto copy IMB	<input type="checkbox"/> 11. Foto copy SK Pengurangan
<input type="checkbox"/> 2. Surat Kuasa	<input type="checkbox"/> 7. Foto copy Akte Jual Beli	<input type="checkbox"/> 12. Foto copy SK Keberatan
<input checked="" type="checkbox"/> 3. Foto copy KTP	<input type="checkbox"/> 8. Foto copy SK Pensiun	<input type="checkbox"/> 13. Foto copy SKKPP PBB
<input checked="" type="checkbox"/> 4. Foto copy Sertifikat Tanah	<input checked="" type="checkbox"/> 9. Foto copy SPPT/STTS	<input type="checkbox"/> 14. Foto copy SPMKP PBB
<input type="checkbox"/> 5. Asli SPPT	<input type="checkbox"/> 10. Asli STTS	<input type="checkbox"/> 15. Lain-Lain

Catatan: FATMIATUN

Lampiran 12: Aplikasi SK Pembayaran

KETERANGAN PEMBAYARAN

Rekap Cari Data WP

KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor: 0035 /SK.Pembayaran/IV/ 2020

PROP	KEC	KEL	BLOK	URUT	JNS
35					
DATI2	09				

NAMA WP

ALAMAT OP

Mengetahui ERLIN LINDAWATI

PROSES >> CETAK (SUDAH LUNAS) KONFIRMASI SK PEMBAYARAN

Scanned with CamScanner

Lampiran 13: Surat Keterangan Lunas PBB

KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor Registrasi : 0042/SK.Pembayaran/IV/2020

Nomor Objek Pajak : 35.09.710.006.008.0016.0

Nama Wajib Pajak : MISTI B MAKRUB

Alamat Objek Pajak : JL KOPTU BERLIAN

Berdasarkan database pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pendapatan Kabupaten Jember, dengan hormat disampaikan Keterangan Pembayaran PBB-P2 atas Nomor Objek Pajak (NOP) dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebut diatas sebagai berikut :

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2009	0	0	0	LUNAS
2010	0	0	0	LUNAS
2011	0	0	0	LUNAS
2012	0	0	0	LUNAS
2013	0	0	0	LUNAS
2014	0	0	0	LUNAS
2015	0	0	0	LUNAS
2016	0	0	0	LUNAS
2017	0	0	0	LUNAS
2018	0	0	0	LUNAS
2019	0	0	0	LUNAS
2020	0	0	0	LUNAS
TOTAL	0	0	0	LUNAS
TERBILANG :				

Apabila rincian ini terdapat ketidaksesuaian menurut Wajib Pajak, Maka dapat di ajukan pembetulan dengan Melampirkan Dokumen pendukung seperti :

1. Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Atau
2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Atau
3. Struk ATM Bukti Pembayaran, Atau
4. Daftar Penerimaan Harian (DPH) Dari Desa / Kelurahan yang telah di Validasi oleh Bank penerima

Mengetahui,
An. KASUBID PERENCANAAN &
PENGEMBANGAN PBB & BPHTB


ERLIN LUNDAWATI
Penata Muda
NIP. 19720226 200801 2005

Jember, 29 April 2020
Petugas Pencetak


BENNY CANDRA KURNIAWAN

2904201983102004202000420016

Lampiran 14: Target Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
DINAS PENDAPATAN S/D 31 DESEMBER 2016**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI			SISA	
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI		%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	HASIL PAJAK DAERAH						
1	Pajak Hotel	3.600.000.000,00	3.821.417.021,00	485.442.385,00	4.306.859.406,00	119,83	706.819.406,00
	Hotel	2.280.000.000,00	2.217.252.288,00	255.543.006,00	2.472.795.293,00	108,46	192.795.293,00
	Hotel Bintang Satu	170.000.000,00	190.651.347,00	55.448.202,00	246.099.549,00	144,76	76.099.549,00
	Hotel Bintang Melati	1.060.000.000,00	1.322.631.406,00	165.529.878,00	1.488.161.284,00	140,39	428.161.284,00
	Pesanggrahan	90.000.000,00	90.861.960,00	8.921.300,00	99.803.260,00	110,99	9.803.260,00
2	Pajak Restoran	8.300.000.000,00	8.251.349.951,00	1.134.348.918,00	9.385.698.869,00	113,08	1.085.698.869,00
	Restoran	3.300.000.000,00	3.219.841.302,00	300.890.877,00	3.520.732.179,00	106,69	220.732.179,00
	Rumah Makan	3.050.000.000,00	2.816.594.153,00	247.251.549,00	3.063.855.702,00	100,45	13.855.702,00
	Café	530.000.000,00	118.276.701,00	8.132.215,00	126.408.916,00	23,83	(408.591.084,00)
	Catering	1.415.000.000,00	2.096.637.795,00	578.052.277,00	2.674.700.072,00	189,02	1.259.700.072,00
3	Pajak Hiburan	1.200.000.000,00	1.100.870.177,00	196.725.422,00	1.297.595.599,00	108,13	97.595.599,00
	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	100.000.000,00	96.436.000,00	6.055.500,00	92.491.500,00	92,49	(7.508.500,00)
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari	235.000.000,00	68.332.500,00	0,00	68.332.500,00	29,08	(166.667.500,00)
	Karaoke	316.800.000,00	276.445.074,00	25.000.072,00	301.445.146,00	95,15	(15.354.854,00)
	Pernmainan Bilyard	5.000.000,00	1.160.850,00	0,00	1.160.850,00	23,22	(3.839.150,00)
	Pernmainan Golf	1.500.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	213,33	1.700.000,00
	Pernmainan Kelangkasan	488.700.000,00	623.069.110,00	156.954.200,00	780.043.310,00	159,62	291.343.310,00
	Pijat Refleksi	2.000.000,00	28.406.643,00	7.915.650,00	36.322.293,00	1.816,11	34.322.293,00
	Mandi Ulap/SPA	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)
	Pertandingan Olah Raga	50.000.000,00	12.500.000,00	800.000,00	14.300.000,00	28,60	(36.700.000,00)
4	Pajak Reklame	5.250.000.000,00	3.435.890.828,00	731.571.455,00	4.167.462.283,00	79,38	(1.082.537.717,00)
	Papan/Bilboard/Videootron/Megatron	4.020.000.000,00	2.708.360.534,00	662.076.057,00	3.400.436.591,00	84,59	(619.563.409,00)
	Kain	1.214.250.000,00	660.107.716,00	38.451.648,00	698.559.364,00	57,53	(515.690.636,00)
	Selebaran	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(750.000,00)
	Reklame Berjalan	15.000.000,00	67.402.578,00	1.043.750,00	68.446.328,00	456,31	53.446.328,00
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	49.250.000.000,00	49.101.855.231,00	4.730.474.861,00	53.832.340.112,00	109,30	4.582.340.112,00
	PPJ PT. PLN	49.000.000.000,00	48.854.205.576,00	4.702.454.608,00	53.556.660.184,00	109,30	4.556.660.184,00
	PPJ Non-PLN	250.000.000,00	247.649.655,00	28.020.273,00	275.679.928,00	110,27	25.679.928,00
6	Pajak Parkir	450.000.000,00	457.245.410,00	44.007.050,00	501.252.460,00	111,39	51.252.460,00
7	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	572.757.227,00	46.781.953,00	619.539.180,00	123,91	119.539.180,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	269.037.109,00	8.408.944,00	277.446.053,00	92,48	(22.553.947,00)
	Pasir	300.000.000,00	269.037.109,00	8.408.944,00	277.446.053,00	92,48	(22.553.947,00)
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	49.900.000.000,00	31.739.364.473,24	2.015.032.286,00	33.754.396.739,24	67,64	(16.145.603.260,76)
	Sektor Perkotaan	15.500.000.000,00	10.852.838.992,24	364.113.914,00	11.316.952.906,24	73,01	(4.183.047.093,76)
	Sektor Perdesaan	34.400.000.000,00	20.786.525.481,00	1.650.918.352,00	22.437.443.833,00	65,23	(11.962.556.167,00)
10	B P H T B	20.000.000.000,00	23.154.002.786,00	4.529.315.962,05	27.683.318.728,05	138,42	7.683.318.728,05
	Pembelian Hak	3.000.000.000,00	4.952.117.870,00	623.162.550,00	5.575.280.420,00	185,84	2.575.280.420,00
	Pembelian Hak Baru	17.000.000.000,00	18.201.884.896,00	3.906.153.412,05	22.108.038.308,05	130,05	5.108.038.308,05
	JUMLAH PAJAK DAERAH	138.750.000.000,00	121.903.890.193,24	13.922.107.236,05	135.825.907.429,29	97,89	(2.924.092.570,71)
1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH						
1	Ret. Pemakalan Kakayaan Daerah						
	Sewa Rumah Dinas	4.580.000,00	2.760.000,00	1.320.000,00	4.080.000,00	89,47	(480.000,00)
2	Ret. Tempat Khusus Parkir						
	Patemon	25.000.000,00	16.307.000,00	2.765.000,00	19.072.000,00	76,29	(5.928.000,00)
	Rembangan	40.000.000,00	42.700.000,00	4.171.000,00	46.871.000,00	117,18	6.871.000,00
	Kebon Agung	30.000.000,00	29.184.000,00	3.058.000,00	32.242.000,00	107,48	2.242.000,00
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	95.000.000,00	88.191.000,00	9.995.000,00	98.186.000,00	103,35	3.186.000,00
3	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa						
	Rembangan	550.000.000,00	591.000.000,00	44.500.000,00	635.500.000,00	115,55	85.500.000,00
	Kebonagung	400.000.000,00	315.214.100,00	38.752.850,00	353.966.950,00	88,49	(46.033.050,00)
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	950.000.000,00	906.214.100,00	83.252.850,00	989.466.950,00	104,15	39.466.950,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi						
	Watu ulu	275.000.000,00	304.107.500,00	73.494.000,00	377.601.500,00	137,31	102.601.500,00
	Patemon	525.000.000,00	365.307.000,00	108.346.000,00	473.653.000,00	90,22	(51.347.000,00)
	Kolam Pemandian Rembangan	500.000.000,00	478.240.000,00	51.542.500,00	529.782.500,00	105,96	29.782.500,00
	Kolam Pemandian Kebon Agung	375.000.000,00	350.392.500,00	37.065.000,00	387.457.500,00	103,32	12.457.500,00
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	1.675.000.000,00	1.498.047.000,00	270.447.500,00	1.768.494.500,00	105,58	93.494.500,00
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	2.724.560.000,00	2.495.212.100,00	365.015.350,00	2.860.227.450,00	104,98	135.667.450,00
1.3	LAIN-LAIN PAD YANG SAH						
	Penjualan Hasil Perkebunan (Rembangan)	30.000.000,00	26.000.000,00	4.200.000,00	30.200.000,00	100,67	200.000,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	30.000.000,00	26.000.000,00	4.200.000,00	30.200.000,00	100,67	200.000,00
	JUMLAH TOTAL	141.504.560.000,00	124.425.012.293,24	14.291.322.586,05	138.716.334.879,29	98,03	(2.788.225.120,71)

**REKAPITULASI PENERIMAAN PAD
DINAS PENDAPATAN S/D 31 DESEMBER 2016**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET APBD	REALISASI			SISA	
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	%		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	Hasil Pajak Daerah	138.750.000.000,00	121.903.890.193,24	13.922.107.236,05	135.825.907.429,29	97,89	(2.924.092.570,71)
1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.724.560.000,00	2.495.212.100,00	365.015.350,00	2.860.227.450,00	104,98	135.667.450,00
1.3	Lain-lain PAD Yang Sah	30.000.000,00	26.000.000,00	4.200.000,00	30.200.000,00	100,67	200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	141.504.560.000,00	124.425.012.293,24	14.291.322.586,05	138.716.334.879,29	98,03	(2.788.225.120,71)

Jember, 10 Januari 2017
KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Ir. MIRFANO
Pembara Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH S/D 31 Desember 2017**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
I HASIL PAJAK DAERAH							
1	Pajak Hotel	5.000.000.000,00	4.218.570.305,00	395.387.173,00	4.613.957.568,00	92,28	(388.042.432,00)
	Hotel Bintang Tiga	3.000.000.000,00	2.366.207.143,00	200.785.349,00	2.566.972.492,00	85,57	(433.027.608,00)
	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	214.906.283,00	22.474.371,00	237.380.654,00	79,13	(62.619.346,00)
	Hotel Bintang Melati	1.600.000.000,00	1.564.748.119,00	164.757.953,00	1.729.506.072,00	108,09	129.506.072,00
	Pesanggrahan	100.000.000,00	72.708.850,00	7.389.500,00	80.098.350,00	80,10	(19.901.650,00)
2	Pajak Restoran	11.500.000.000,00	10.019.024.085,00	2.088.295.163,00	12.107.319.248,00	127,45	2.607.319.248,00
	Restoran	3.500.000.000,00	4.067.364.473,00	431.284.261,00	4.498.648.734,00	128,53	998.648.734,00
	Rumah Makan	3.200.000.000,00	2.962.412.081,00	244.890.933,00	3.207.303.014,00	100,23	7.303.014,00
	Café	600.000.000,00	155.749.580,00	4.907.062,00	160.656.642,00	26,78	(439.343.358,00)
	Catering	2.200.000.000,00	2.833.497.951,00	1.407.212.907,00	4.240.710.858,00	192,76	2.040.710.858,00
3	Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.174.781.023,00	208.899.833,00	1.383.680.856,00	92,24	(116.339.144,00)
	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	130.000.000,00	117.305.500,00	9.051.500,00	126.357.000,00	97,20	(3.643.000,00)
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari	110.000.000,00	65.230.000,00	4.770.000,00	70.000.000,00	63,64	(40.000.000,00)
	Karaoke	400.000.000,00	274.228.730,00	21.905.858,00	296.134.588,00	74,03	(103.865.412,00)
	Permainan Bilyard	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
	Permainan Golf	3.000.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	28,33	(2.150.000,00)
	Permainan Ketangkasan	750.000.000,00	575.660.000,00	167.440.600,00	743.100.600,00	99,08	(6.899.400,00)
	Pijat Refleksi	80.000.000,00	64.131.993,00	5.731.875,00	69.863.868,00	87,33	(10.136.132,00)
	Mandi Uap/SPA	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)
	Pertandingan Olah Raga	24.000.000,00	77.054.800,00	0,00	77.054.800,00	321,06	53.054.800,00
4	Pajak Reklame	4.265.000.000,00	1.338.866.324,00	122.782.874,00	1.461.449.198,00	34,27	(2.803.550.802,00)
	Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	3.000.000.000,00	635.656.404,00	87.807.224,00	723.463.628,00	24,12	(2.276.536.372,00)
	Kain	1.200.000.000,00	656.059.980,00	34.975.650,00	691.035.630,00	57,59	(508.964.370,00)
	Selebaran	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	60,00	(2.000.000,00)
	Reklame Berjalan	60.000.000,00	43.949.940,00	0,00	43.949.940,00	73,25	(16.050.060,00)
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	59.750.000.000,00	60.073.742.804,00	6.080.567.062,00	66.154.309.866,00	110,72	6.404.309.866,00
	PPJ PT, PLN	59.500.000.000,00	59.916.030.334,00	6.072.478.942,00	65.988.509.276,00	110,91	6.488.509.276,00
	PPJ Non-PLN	250.000.000,00	157.712.470,00	8.088.120,00	165.800.590,00	66,32	(84.199.410,00)
6	Pajak Parkir	750.000.000,00	873.047.861,00	102.039.033,00	975.086.894,00	130,01	225.086.894,00
7	Pajak Air Tanah	475.000.000,00	457.993.479,00	33.981.415,00	491.974.894,00	103,57	16.974.894,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	192.943.723,00	139.216.211,00	332.159.934,00	166,08	132.159.934,00
	Pasir	200.000.000,00	192.943.723,00	139.216.211,00	332.159.934,00	166,08	132.159.934,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	50.503.000.000,00	34.324.518.160,00	2.149.653.519,00	36.474.171.679,00	72,22	(14.028.828.321,00)
	Sektor Perkotaan	15.503.000.000,00	11.552.367.748,00	445.519.946,00	11.997.887.694,00	77,39	(3.505.112.306,00)
	Sektor Pedesaan	35.000.000.000,00	22.772.150.412,00	1.704.133.573,00	24.476.283.985,00	69,93	(10.523.716.015,00)
10	B P H T B	28.500.000.000,00	30.900.815.643,30	4.931.543.720,00	35.832.359.363,30	125,73	7.332.359.363,30
	Pemindahan Hak	25.000.000.000,00	26.699.531.809,30	4.031.543.720,00	31.631.075.529,30	126,52	6.631.075.529,30
	Pemberian Hak Baru	3.500.000.000,00	4.201.283.834,00	0,00	4.201.283.834,00	120,04	701.283.834,00
JUMLAH PAJAK DAERAH		160.443.000.000,00	143.574.083.497,30	16.252.366.003,00	159.826.449.500,30	99,62	(616.550.499,70)
II HASIL RETRIBUSI DAERAH							
1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah						
	Sewa Rumah Dinas	4.560.000,00	3.360.000,00	480.000,00	3.840.000,00	84,21	720.000,00
III HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN							
1	PDAM	600.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH TOTAL		161.047.560.000,00	144.077.443.497,30	16.352.846.003,00	160.430.289.500,30	99,62	(615.830.499,70)

REKAPITULASI

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
I	Hasil Pajak Daerah	160.443.000.000,00	143.574.083.497,30	16.252.366.003,00	159.826.449.500,30	99,62	(616.550.499,70)
II	Hasil Retribusi Daerah	4.560.000,00	3.360.000,00	480.000,00	3.840.000,00	84,21	(720.000,00)
III	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	600.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		161.047.560.000,00	144.077.443.497,30	16.352.846.003,00	160.430.289.500,30	99,62	(617.270.499,70)

Jember, 29 Maret 2018

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

SUYANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640106 199703 1 004

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
S/D TANGGAL 31 Desember 2018**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET P-APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	HASIL PAJAK DAERAH						
1	Pajak Hotel	5.000.000.000,00	4.130.164.491,00	721.639.116,00	4.851.803.607,00	97,04	(148.196.393,00)
	Hotel	3.000.000.000,00	2.157.171.222,00	558.596.866,00	2.715.768.088,00	90,53	(284.231.912,00)
	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	186.035.246,00	7.373.550,00	193.408.796,00	64,47	(106.591.204,00)
	Hotel Bintang Melati	1.600.000.000,00	1.722.633.023,00	147.375.200,00	1.870.008.223,00	116,88	270.008.223,00
	Pesanggrahan	100.000.000,00	64.325.000,00	8.293.500,00	72.618.500,00	72,62	(27.381.500,00)
2	Pajak Restoran	12.500.000.000,00	12.897.131.468,00	2.575.321.663,00	15.472.453.131,00	123,78	2.972.453.131,00
	Restoran	6.100.000.000,00	5.813.485.402,00	869.646.564,00	6.683.131.966,00	109,58	583.131.966,00
	Rumah Makan	3.875.000.000,00	4.270.197.963,00	452.233.213,00	4.722.431.176,00	121,87	847.431.176,00
	Cafe	300.000.000,00	229.414.604,00	85.572.232,00	314.986.836,00	105,00	14.986.836,00
	Catering	2.225.000.000,00	2.594.033.499,00	1.167.869.654,00	3.761.903.153,00	168,62	1.526.903.153,00
3	Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	2.183.735.157,00	291.986.532,00	2.475.721.689,00	123,79	475.721.689,00
	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	742.000.000,00	1.074.799.187,00	141.396.591,00	1.216.195.778,00	163,01	474.195.778,00
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari	25.000.000,00	44.952.500,00	0,00	44.952.500,00	179,97	19.952.500,00
	Karaoke	400.000.000,00	304.932.091,00	44.640.421,00	349.572.512,00	87,39	(50.427.488,00)
	Permainan Bilyard	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
	Permainan Golf	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	160,00	600.000,00
	Permainan Ketangkasan	755.000.000,00	626.682.410,00	91.026.000,00	717.708.410,00	95,06	(37.291.590,00)
	Pijat Refleksi	50.000.000,00	50.113.969,00	4.706.020,00	54.819.989,00	109,64	4.819.989,00
	Mandi Uap/SPA	1.000.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10,00	(900.000,00)
	Pertandingan Olah Raga	24.000.000,00	80.515.000,00	10.217.500,00	90.732.500,00	378,05	66.732.500,00
4	Pajak Reklame	4.235.000.000,00	2.475.870.540,00	526.266.189,00	3.002.136.729,00	70,39	(1.262.863.271,00)
	Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	3.100.000.000,00	1.497.634.708,00	344.886.314,00	1.842.521.022,00	61,42	(1.157.478.978,00)
	Kain	1.200.000.000,00	893.073.332,00	170.084.875,00	1.063.158.207,00	88,60	(136.841.793,00)
	Selbaran	45.000.000,00	85.162.500,00	11.295.000,00	96.457.500,00	214,35	51.457.500,00
	Reklame Berjalan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	71.700.000.000,00	66.030.689.163,00	6.634.828.480,00	72.665.517.643,00	101,35	965.517.643,00
	PPJ PT, PLN	71.500.000.000,00	65.943.162.874,00	6.451.245.619,00	72.394.408.493,00	101,25	894.408.493,00
	PPJ Non-PLN	200.000.000,00	87.526.289,00	183.582.861,00	271.109.150,00	135,55	71.109.150,00
6	Pajak Parkir	1.300.000.000,00	1.271.008.779,67	109.691.700,00	1.380.700.479,67	106,21	80.700.479,67
7	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	368.750.857,00	66.883.795,00	435.634.652,00	108,91	35.634.652,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	226.067.037,00	55.893.172,00	281.950.209,00	187,97	131.950.209,00
	Pasir	150.000.000,00	226.067.037,00	55.893.172,00	281.950.209,00	187,97	131.950.209,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	50.503.000.000,00	34.744.736.365,00	2.775.644.159,00	37.520.380.524,00	74,29	(12.982.619.476,00)
	Sektor Perkotaan	15.503.000.000,00	11.531.966.420,00	491.952.085,00	12.023.918.505,00	77,56	(3.479.081.495,00)
	Sektor Perdesaan	35.000.000.000,00	23.212.769.945,00	2.283.692.074,00	25.496.462.019,00	72,85	(9.503.537.981,00)
10	B P H T B	37.000.000.000,00	40.731.419.294,50	3.285.952.815,00	44.017.372.109,50	118,97	7.017.372.109,50
	Pemindahan Hak	32.000.000.000,00	32.817.735.294,50	3.285.952.815,00	36.103.688.109,50	112,82	4.103.688.109,50
	Pemberian Hak Baru	5.000.000.000,00	7.913.684.000,00	0,00	7.913.684.000,00	158,27	2.913.684.000,00
	JUMLAH PAJAK DAERAH	184.818.000.000,00	165.059.563.152,17	17.044.107.621,00	182.103.670.773,17	98,53	(2.714.329.226,83)
1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	4.560.000,00	2.040.000,00	1.560.000,00	3.600.000,00	78,95	960.000,00
1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah						
	Sewa Rumah Dinas	4.560.000,00	2.040.000,00	1.560.000,00	3.600.000,00	78,95	960.000,00
	JUMLAH TOTAL	184.822.560.000,00	165.061.603.152,17	17.045.667.621,00	182.107.270.773,17	98,53	(2.713.369.226,83)

**REKAPITULASI PENERIMAAN PAD
S/D TANGGAL 31 Desember 2018**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET P-APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	Hasil Pajak Daerah	184.818.000.000,00	165.059.563.152,17	17.044.107.621,00	182.103.670.773,17	98,53	(2.714.329.226,83)
1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.560.000,00	2.040.000,00	1.560.000,00	3.600.000,00	78,95	(960.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	184.822.560.000,00	165.061.603.152,17	17.045.667.621,00	182.107.270.773,17	98,53	(2.713.369.226,83)

Jember, 29 Maret 2019

PII. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

SUYANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640106 199703 1 004

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
S/D TANGGAL 31 Desember 2019**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET P-APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	HASIL PAJAK DAERAH						
1	Pajak Hotel	5.060.000.000,00	5.220.060.520,00	682.738.169,00	5.902.788.679,00	116,66	842.788.679,00
	Hotel	2.950.000.000,00	3.100.762.658,00	461.656.515,00	3.562.419.173,00	120,76	612.419.173,00
	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	348.623.310,00	39.809.763,00	388.833.073,00	129,54	88.833.073,00
	Hotel Bintang Melati	1.750.000.000,00	1.717.515.342,00	177.273.381,00	1.894.788.723,00	108,27	144.788.723,00
	Pesanggrahan	60.000.000,00	62.949.210,00	3.968.500,00	56.947.710,00	94,91	(3.052.290,00)
2	Pajak Restoran	19.760.000.000,00	19.435.969.382,00	3.036.998.986,00	22.472.968.348,00	113,79	2.722.968.348,00
	Restoran	10.450.000.000,00	9.579.300.916,00	829.268.731,00	10.408.569.647,00	99,60	(41.430.353,00)
	Rumah Makan	6.125.000.000,00	5.737.990.910,00	529.799.555,00	6.267.790.465,00	102,33	142.790.465,00
	Café	950.000.000,00	1.013.661.807,00	126.516.559,00	1.140.178.366,00	120,02	190.178.366,00
	Catering	2.225.000.000,00	2.105.015.729,00	1.551.414.141,00	4.656.429.870,00	209,28	2.431.429.870,00
3	Pajak Hiburan	3.252.500.000,00	3.395.014.795,00	294.266.373,00	3.689.281.168,00	113,43	436.781.168,00
	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	1.855.500.000,00	1.876.148.047,00	159.064.457,00	2.035.212.504,00	109,69	179.712.504,00
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari	25.000.000,00	66.402.500,00	0,00	66.402.500,00	265,61	41.402.500,00
	Karaoke	325.000.000,00	291.004.078,00	28.538.035,00	319.542.113,00	98,32	(5.457.887,00)
	Permainan Bilyard	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
	Permainan Ketangkasan	900.000.000,00	1.026.670.324,00	89.471.546,00	1.116.141.870,00	124,02	216.141.870,00
	Pijat Refleksi	50.000.000,00	54.514.756,00	5.802.335,00	60.317.091,00	120,63	10.317.091,00
	Mandi Uap/SPA	1.000.000,00	624.660,00	150.000,00	774.660,00	77,47	(225.340,00)
	Pertandingan Olah Raga	95.000.000,00	79.650.430,00	11.240.000,00	90.890.430,00	95,67	(4.109.570,00)
4	Pajak Reklame	4.265.000.000,00	2.181.598.844,00	460.012.768,00	2.641.611.612,00	61,94	(1.623.388.388,00)
	Papan/Billboard/Videotron/Megatron	3.000.000.000,00	1.447.386.483,00	152.658.929,00	1.600.045.412,00	53,33	(1.399.954.588,00)
	Kain	1.150.000.000,00	803.142.361,00	257.540.400,00	860.682.761,00	74,84	(289.317.239,00)
	Selebaran	95.000.000,00	131.070.000,00	11.220.000,00	142.290.000,00	149,78	47.290.000,00
	Reklame Berjalan	20.000.000,00	0,00	38.593.439,00	38.593.439,00	192,97	18.593.439,00
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	77.000.000.000,00	69.701.421.471,00	6.794.626.672,00	76.496.048.143,00	99,35	(503.951.857,00)
	PPJ PT. PLN	76.750.000.000,00	69.487.231.153,00	6.767.595.925,00	76.254.827.078,00	99,35	(495.172.922,00)
	PPJ Non-PLN	250.000.000,00	214.190.318,00	27.030.747,00	241.221.065,00	96,49	(8.778.935,00)
6	Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.619.042.513,00	154.798.249,00	1.773.840.762,00	110,87	173.840.762,00
7	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	535.393.215,00	45.910.243,00	581.303.458,00	105,69	31.303.458,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	165.802.378,00	167.256.415,00	333.058.793,00	166,53	133.058.793,00
	Pasir	200.000.000,00	165.802.378,00	167.256.415,00	333.058.793,00	166,53	133.058.793,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	50.503.000.000,00	34.129.813.955,00	4.520.720.653,00	38.650.534.608,00	76,53	(11.852.465.392,00)
	Sektor Perkotaan	15.503.000.000,00	12.075.051.895,00	557.947.778,00	12.632.999.663,00	81,49	(2.870.000.337,00)
	Sektor Perdesaan	35.000.000.000,00	22.054.762.070,00	3.962.772.875,00	26.017.534.945,00	74,34	(8.982.465.055,00)
10	B P H T B	40.000.000.000,00	35.239.394.961,00	4.290.045.872,00	39.529.440.833,00	98,82	(470.559.167,00)
	Pemindahan Hak	35.000.000.000,00	35.239.394.961,00	4.290.045.872,00	39.529.440.833,00	112,94	4.529.440.833,00
	Pemberian Hak Baru	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000.000,00)
	JUMLAH PAJAK DAERAH	202.180.500.000,00	171.623.502.014,00	20.447.374.390,00	192.070.876.404,00	95,00	(10.109.623.596,00)
1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3.720.000,00	240.000,00	3.600.000,00	3.840.000,00	103,23	120.000,00
1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah						
	Sewa Rumah Dinas	3.720.000,00	240.000,00	3.600.000,00	3.840.000,00	103,23	120.000,00
	JUMLAH TOTAL	202.184.220.000,00	171.623.742.014,00	20.450.974.390,00	192.074.716.404,00	95,00	(10.109.743.596,00)

**REKAPITULASI PENERIMAAN PAD
S/D TANGGAL 31 Desember 2019**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET P-APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1	Hasil Pajak Daerah	202.180.500.000,00	171.623.502.014,00	20.447.374.390,00	192.070.876.404,00	95,00	(10.109.623.596,00)
2	Hasil Retribusi Daerah	3.720.000,00	240.000,00	3.600.000,00	3.840.000,00	103,23	120.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	202.184.220.000,00	171.623.742.014,00	20.450.974.390,00	192.074.716.404,00	95,00	(10.109.503.596,00)

Jember, 07 Januari 2020
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Ir. RUSLAN ABDUL GANI
Pembina Tingkat I
NIP. 19620328 199003 1 004

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
S/D TANGGAL 31 Januari 2020**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	HASIL PAJAK DAERAH						
1	Pajak Hotel						
	Hotel	5.750.000.000,00	0,00	336.179.208,00	336.179.208,00	5,85	(5.413.820.792,00)
	Hotel Bintang Satu	3.250.000.000,00	0,00	114.854.881,00	114.854.881,00	3,53	(3.135.145.119,00)
	Hotel Bintang Melati	550.000.000,00	0,00	31.540.193,00	31.540.193,00	5,73	(518.459.807,00)
	Pesanggrahan	1.850.000.000,00	0,00	185.000.134,00	185.000.134,00	10,00	(1.664.999.866,00)
2	Pajak Restoran						
	Restoran	22.500.000.000,00	0,00	1.973.437.321,00	1.973.437.321,00	8,77	(20.526.562.679,00)
	Rumah Makan	11.750.000.000,00	0,00	1.046.327.031,00	1.046.327.031,00	8,90	(10.703.672.969,00)
	Café	6.800.000.000,00	0,00	598.809.540,00	598.809.540,00	8,81	(6.201.190.460,00)
	Catering	1.200.000.000,00	0,00	145.564.216,00	145.564.216,00	12,13	(1.054.435.784,00)
3	Pajak Hiburan						
	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	2.750.000.000,00	0,00	182.736.534,00	182.736.534,00	6,64	(2.567.263.466,00)
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari	3.750.000.000,00	0,00	313.479.315,00	313.479.315,00	8,36	(3.436.520.685,00)
	Karaoke	1.988.000.000,00	0,00	206.798.818,00	206.798.818,00	10,40	(1.781.201.182,00)
	Permainan Bilyard	100.000.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,75	(99.250.000,00)
	Permainan Ketangkasan	400.000.000,00	0,00	26.791.644,00	26.791.644,00	6,70	(373.208.356,00)
	Pijat Refleksi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
	Mandi Uap/SPA	1.100.000.000,00	0,00	72.064.305,00	72.064.305,00	6,55	(1.027.935.695,00)
	Pertandingan Olah Raga	60.000.000,00	0,00	5.734.548,00	5.734.548,00	9,56	(54.265.452,00)
4	Pajak Reklame						
	Papan/Bilboard/Videootron/Megatron	1.000.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10,00	(900.000,00)
	Kain	100.000.000,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1,24	(98.760.000,00)
	Selebaran	5.000.000.000,00	0,00	457.519.786,00	457.519.786,00	9,15	(4.542.480.214,00)
	Reklame Berjalan	3.500.000.000,00	0,00	339.636.811,00	339.636.811,00	9,70	(3.160.363.189,00)
	Reklame Statis	1.350.000.000,00	0,00	89.817.775,00	89.817.775,00	6,65	(1.260.182.225,00)
	Reklame Bermanfaat	130.000.000,00	0,00	10.245.000,00	10.245.000,00	7,88	(119.755.000,00)
	Reklame Berjalan	20.000.000,00	0,00	17.820.200,00	17.820.200,00	89,10	(2.179.800,00)
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)						
	PPJ PT, PLN	82.500.000.000,00	0,00	6.960.374.291,00	6.960.374.291,00	8,44	(75.539.625.709,00)
	PPJ Non-PLN	2.000.000.000,00	0,00	6.947.014.476,00	6.947.014.476,00	8,47	(75.052.985.524,00)
6	Pajak Parkir						
	Pajak Parkir	500.000.000,00	0,00	13.359.815,00	13.359.815,00	2,67	(486.640.185,00)
7	Pajak Air Tanah						
	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	0,00	184.301.670,00	184.301.670,00	7,72	(1.815.698.330,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	850.000.000,00	0,00	37.131.017,00	37.131.017,00	5,71	(812.868.983,00)
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000.000,00	0,00	3.609.560,00	3.609.560,00	0,72	(496.390.440,00)
	Sektor Perkotaan	74.420.000.000,00	0,00	868.408.225,00	868.408.225,00	1,17	(73.551.591.775,00)
	Sektor Perdesaan	16.920.000.000,00	0,00	526.874.885,00	526.874.885,00	3,11	(16.393.125.115,00)
10	B P H T B						
	Pemindahan Hak	57.500.000.000,00	0,00	341.533.340,00	341.533.340,00	0,59	(57.158.466.660,00)
	Pemberian Hak Baru	50.000.000.000,00	0,00	816.535.497,00	816.535.497,00	1,63	(49.183.464.503,00)
	JUMLAH PAJAK DAERAH	45.000.000.000,00	0,00	816.535.497,00	816.535.497,00	1,81	(44.183.464.503,00)
	JUMLAH PAJAK DAERAH	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000.000,00)
	JUMLAH PAJAK DAERAH	247.070.000.000,00	0,00	11.920.975.890,00	11.920.975.890,00	4,82	(235.149.024.110,00)
1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH						
1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah						
	Sewa Rumah Dinas	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00
	JUMLAH TOTAL	247.073.720.000,00	0,00	11.920.975.890,00	11.920.975.890,00	4,82	(235.149.024.110,00)

**REKAPITULASI PENERIMAAN PAD
S/D TANGGAL 31 Januari 2020**


NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	Hasil Pajak Daerah	247.070.000.000,00	0,00	11.920.975.890,00	11.920.975.890,00	4,82	(235.149.024.110,00)
1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.720.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	247.073.720.000,00	0,00	11.920.975.890,00	11.920.975.890,00	4,82	(235.149.024.110,00)

Jember, 12 Februari 2020

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris

SUYANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 15: Tampilan SISMIOP



APLIKASI (S-SISMIOP) SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK - [Tahun Saat Pemberlakuan Objek Pajak]

Calculator Tanggal

Jenis Formulir: Jenis Transaksi: No. Formulir:

NOP:

NOP Bersama:

NOP Asal:

Data Subjek Pajak

Nomor KTP: Status WP:

Pekerjaan: Nama:

NPWP: Telp.:

Jalan: Blok/Kav/No:

RW/RT: / Kelurahan:

Dati II: Kode Pos:

Data Letak Objek Pajak

No Persil: Jalan:

Blok/Kav/No: RW/RT: / Cabang: Bukan

Data Bumi

Luas Tanah: Kode ZNT: Jenis Tanah:

Identitas Pendata/Pejabat Yang Berwenang

Tanggal Pendaftaran: NIP Pendata:

Tanggal Penelitan: NIP Peneliti: